



**PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(PPN) 10% ATAS JASA PERAWATAN PRASARANA
KERETA API PADA PT. KERETA API (PERSERO)
DAERAH OPERASI IX JEMBER**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.M.) Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Program Studi Ilmu Administrasi
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Asal

Terima

No. Induk :

Hadiah

Pembelian

Tgl. 17 4 JUL 2003

Klass

336.271

AST

P e,

Oleh:

Eva Dwi Astuti

NIM. 990903101120

Dosen Pembimbing

Drs. DJOKO POERNOMO

NIP. 131 660 777

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2002

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember


Nama : Eva Dwi Astuti
NIM : 990903101120
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul :

“ PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) 10% ATAS JASA PERAWATAN PRASARANA KERETA API PADA PT. KERETA API (PERSERO) DAERAH OPERASI IX JEMBER”

Jember, 15 Nopember 2002

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Drs. DJOKO POERNOMO, M.Si

NIP : 131 660 777

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil
Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu
Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : EVA DWI ASTUTI
NIM : 990903101120
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

“PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(PPN) 10% ATAS JASA PERAWATAN PRASARANA KERETA
API PADA PT. KERETA API (PERSERO) DAERAH OPERASI IX
JEMBER”.

Hari : Jum'at
Tanggal : 15 NOPEMBER 2002
Jam : 15.00 BBWI
Bertempat : DI FISIP Universitas Jember

Dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji

1. Drs. CHUSNI ANIES (Ketua) : 1.....
NIP. -
2. Drs. DJOKO POERNOMO, M. Si (Sekretaris) : 2.....
NIP. 131 660 777

Mengesahkan,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan,



Drs. H. MOCH. TOERKI
NIP. 130 524 832

MOTTO

"Allah akan meninggikan Orang-orang yang beriman diantaramu dan Orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Q.S: Al- Mujaadilah:11)

"Hargailah orang lain jika kamu ingin dihargai oleh orang lain". (Anonim)

"Allah menghendaki Kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesempitan bagimu". (QS:Al-Baqarah : 185)

KATA PENGANTAR

Penulis dengan kerendahan hati mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata ini dengan judul "**Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% Atas Perawatan Prasarana Kereta Api Pada PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember**". Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini merupakan salah satu syarat utama dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan dan bimbingan baik selama mengikuti PKN maupun dalam penyusunan Laporan PKN ini kepada :

1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Akhmad Toha, M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan.
3. Bapak Drs. Djoko Poernomo, M.Si selaku Dosen Wali sekaligus Dosen Pembimbing.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
5. Bapak Ismail selaku Kepala Urusan Personalia PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember beserta Staff yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata di PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember.
6. Bapak Aruwan selaku Kepala Sub Seksi Pendayaan Keuangan PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember beserta staff yang begitu banyak membantu dan membimbing penulis hingga terselesainya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

7. Bapak Sukarno selaku Kepala Seksi Keuangan Pengesah Pembayaran II yang telah memberikan banyak pembekalan materi perihal PPN 10%.
8. Anak-anak kost Jawa VI/7 terima kasih atas segala bantuannya selama ini.
9. Semua pihak yang telah memberi bantuan, semangat, dan dorongan kepada penulis.

Akhirnya dengan segala kemampuan dan pengetahuan serta pengalaman yang penulis miliki, sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini masih banyak kekurangan serta kelemahannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik guna penyempurnaannya.

Jember, 15 November 2002

(Penulis)

PERSEMBAHAN


Laporan ini penulis persembahkan untuk :

1. Ibunda dan Ayahanda tersayang atas do'a dan restunya.
2. Kakak dan adikku tercinta yang memberikan dukungan, kebahagiaan dan keceriaan.
3. Mas Dony yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, dorongan dan waktu untuk menemani penulis menyelesaikan Laporan ini.
4. Teman-temanku Jawa VI/7 (Kunyit, Molen, Uke', Erna, Mbak Deri, Mbak Nim, Mbak Nono', Ana, Mair, Fida, Tita, Mbak Dani, Mbak Vita, Mbak Hilde) serta teman-teman lain yang tidak bisa disebut satu per satu, terima kasih atas kebersamaanya.
5. Teman-temanku Diploma III Perpajakan '99
6. Almamaterku.

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan PKN	4
II. GAMBARAN UMUM PT. KERETA API (PERSERO)	5
2.1 Sejarah Singkat PT. Kereta Api (Persero)	5
2.2 Struktur Organisasi PT. Kereta Api (Persero)	7
2.3 Kegiatan Pokok Perusahaan.....	17
2.4 Lokasi dan Luas Wilayah PT. Kereta Api (Persero).....	17
2.4.1 Lokasi PT. Kereta Api (Persero)	17
2.4.2 Luas Wilayah PT. Kereta Api (Persero).....	18
2.5 Personalia	19
2.5.1 Keadaan Karyawan	19
2.6 Uraian Tugas Sumber Data Utama	19
III. PELAKSANAAN PKN	24
3.1 Deskripsi PKN	24
3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan	30
3.2.1 Sistem Perpajakan PT. Kereta Api (Persero)...	30

3.2.2	Pelaksanaan PPN pada PT. Kereta Api	32
3.2.3	PPn 10% Atas Jasa Perawatan Kereta Api.....	35
3.2.4	Pemungutan PPN 10% Atas Jasa Perawatan Kereta Api.....	38
IV.	PENUTUP	43
4.1	Kesimpulan.....	43
4.2	Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA	46



DAFTAR GAMBAR


	Halaman
1. Struktur Organisasi PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.....	16
2. Struktur Organisasi Urusan Keuangan.....	22
3. Peta Wilayah Daerah Operasi IX Jember.....	23



DAFTAR TABEL

Halaman

1. Daftar Kegiatan Selama PKN.....	27
------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat dari PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember atas kesediaannya menjadi tempat Praktek Kerja Nyata.
2. Surat tugas dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Daftar hadir Praktek Kerja Nyata.
4. Surat keterangan telah Praktek Kerja Nyata dari PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember.
5. Contoh Bukti Pembelian Langsung/Pemborong (A.13A/SAB).
6. Contoh Faktur Pajak Standart.
7. Contoh Bukti Pembayaran (A.9/SAB).
8. Daftar BKP (Suku cadang peralatan) untuk perbaikan/pemeliharaan prasarana kereta api.
9. Daftar PPN atas Perawatan Prasarana kereta api yang dipungut dan disetor melalui kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.
10. SPT Masa bagi pemungut PPN (SPT Masa PPN).



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia dewasa ini memerlukan dana yang cukup besar. Dana tersebut sebagian besar didapat dari penerimaan dalam negeri yang berupa pajak. Oleh karena itu negara Republik Indonesia menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi para warganya yang merupakan peran serta dalam pembangunan negara dan pembangunan nasional.

Sejak keluarnya Ketetapan MPR No. 2/MPR/1983 yang terkandung dalam Garis-garis Besar Haluan Negara bahwa perlu diadakan pembaharuan sistem perpajakan yang berlaku dengan sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban serta memenuhi haknya di bidang perpajakan, sehingga dapat mewujudkan perluasan dan peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan serta meratakan pendapatan masyarakat.

Menurut pasal 1 Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang no. 9 tahun 1994 yang terakhir dengan undang-undang no. 16 tahun 2000 menyebutkan bahwa pengertian dari wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk menghitung, menyetor, dan melaporkan, serta pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu.

Selaras dengan upaya peningkatan pendapatan negara yang berasal dari penerimaan pajak tersebut, pemerintah perlu mencari suatu konsepsi, pemikiran dan analisis kebijakan dengan berbagai strategi, taktik, dan teknik agar tercipta suatu sistem kebijakan yang mendukung upaya tersebut diatas.

Analisis kebijakan yang dilakukan pemerintah antara lain :

- a. Perumusan dan pembuatan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang menciptakan kesederhanaan baik sistem pemungutan maupun tarif yang berlaku, sehingga mudah untuk dipelajari dan dilaksanakan masyarakat wajib pajak maupun aparatur perpajakan.
- b. Meningkatkan keadilan dan pemerataan beban terhadap seluruh lapisan masyarakat.
- c. Memberi kemudahan dalam pelayanan yang prima kepada wajib pajak.
- d. Tetap berusaha meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.
- e. Penyempurnaan administrasi pajak dalam rangka penyempurnaan kepastian hukum.

Adanya sebagian kebijakan-kebijakan tersebut sejak dari awal adalah untuk mengantisipasi adanya berbagai perubahan yang akan muncul dalam perekonomian nasional, utamanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sehingga kebijakan-kebijakan tersebut dapat selalu mengikuti arus pertumbuhan yang ada setiap saat.

Mengingat situasi negara yang saat ini tidak stabil, hendaknya tidak dijadikan sebagai alasan untuk menunda pembayaran pajak dengan cara apapun. Bahkan saat ini pembayaran pajak justru sangat diperlukan guna mengatasi ketidakstabilan tersebut. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor pajak adalah pajak yang dipungut dari dan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kita tahu BUMN merupakan aset tersendiri bagi penerimaan negara, sebab dari BUMN tersebut pemerintah memperoleh penerimaan dari sektor pajak. Adapun jenis pajak yang bisa dipungut antara lain Pajak Penghasilan (PPh) atas pegawai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas BKP dan/atau JKP serta Pajak-pajak atas Bangunan (PBB). Selain itu BUMN dalam hal ini adalah Badan-badan tertentu dari instansi Pemerintah tertentu berkewajiban memungut pajak (sebagai pemungut pajak) dari pihak lain.

PT. Kereta Api (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada dibawah naungan Departemen Perhubungan merupakan salah satu BUMN yang menyelenggarakan usaha pelayanan jasa angkutan kereta api guna memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang secara massal. Sebagai BUMN, PT Kereta Api (Persero) mempunyai peranan yang penting dalam upaya peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak. Salah satu kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh PT Kereta Api (Persero) adalah melaksanakan pemungutan PPN, yaitu PPN yang dipungut dari pihak ketiga atas perawatan prasarana kereta api. PPN pada hakekatnya adalah jenis pajak atas konsumsi yang harus dibayar oleh konsumen/ pembeli/ pemakai akhir dan bukan oleh produsen/ penjual. Produsen / penjual dalam hal ini hanya menyetorkan PPN yang telah dibayar oleh konsumen/ pembeli tersebut setiap bulan dari rantai berikutnya (merupakan pajak konsumsi).

Jasa perawatan/reparsi prasarana kereta api yang dilakukan oleh pihak ketiga merupakan suatu bentuk penyerahan jasa kena pajak (JKP) oleh PKP, dalam hal ini adalah PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember. PPN atas jasa perawatan prasarana kereta api ini merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 146 tahun 2000 yaitu tentang pemberian dan penatausahaan PPN atas import dan/atau penyerahan BKP tertentu dan/atau penyerahan JKP tertentu yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang nomor 18 tahun 2000.

Alasan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember adalah ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan perpajakan yang dilakukan di PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember. Khususnya yang berkaitan dengan kewajibannya sebagai wajib pungut atas jasa perawatan prasarana kereta api. Dalam hal ini pajak yang dipungut untuk perawatan prasarana kereta api adalah PPN sebesar 10 %. Dimana suatu perusahaan yang menjalankan setiap aktivitasnya terutama yang berkaitan dengan pemungutan pajak bertujuan untuk mendapatkan laba bagi perusahaan dan juga daerah supaya

usahanya terus berkembang. Karena hal itu maka penulis ingin mengambil judul **“PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) 10 % ATAS JASA PERAWATAN PRASARANA KERETA API PADA PT. KERETA API (PERSERO) DAOP IX JEMBER”**.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Program PKN

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Berdasarkan pengambilan judul yang berkaitan dengan Prosedur Pemungutan PPN 10 % atas jasa perawatan prasarana kereta api pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember penulis memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Penulis dapat mengetahui dan memahami prosedur pemungutan PPN 10 % atas jasa perawatan prasarana kereta api pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.
2. Penulis dapat menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan dan dalam praktek.
3. Penulis dapat memperoleh pengalaman praktis mengenai prosedur pelaksanaan PPN 10 % atas jasa perawatan prasarana kereta api pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1. Sebagai salah satu syarat akademis guna memperoleh Gelar Ahli Madya (Amd) Perpajakan Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Guna memperoleh keterangan dan pengalaman teknis yang didapat selama mengikuti PKN.
3. Untuk memperoleh pengalaman kerja dan meningkatkan keterampilan serta kualitas sumber daya penulis.

II. GAMBARAN UMUM PT. KERETA API (Persero)

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Sejak masa pemerintahan Belanda hingga sekarang ini perkembangan perkeretaapian di Indonesia melalui berbagai tahapan sebagai berikut ;

a. Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Pembangunan jalan kereta api pertama di Indonesia dilakukan mulai tahun 1864 dan dibuka untuk umum pada tanggal 10 Agustus 1867 oleh Netherlands Indisch Masstscapij) antara Semarang Kemijen Tanggung kira-kira 28 km jauhnya dan 1.435 m lebarnya. Kemudian pembangunan jalan baja dilanjutkan ke jalur-jalur lain, serta diikuti oleh perusahaan swasta lainnya serta di seluruh pulau Jawa.

Pembuatan jalan baja yang sekarang di pulau Jawa ini pada umumnya dibuat oleh Staat Spoor Wegen (SS). Begitu pula pembuatan jalan baja di Sumatra Selatan, Sumatra Barat, dan Aceh. Sedangkan di Sumatra Utara di bangun oleh perusahaan swasta yaitu Deli Spoor Wegen Maatsscapij (DSM).

b. Masa Penjajahan Jepang

Dalam rangka pelaksanaan Politik Asia Timur Raya pada bulan Maret 1942, Jepang berhasil mengalahkan Kolonial Belanda. Perkeretaapian di Indonesia pada masa ini dibagi menjadi dua arah yaitu :

1. Daerah Sumatra di bawah pimpinan Angkatan Laut atau Kaigun
2. Daerah Jawa dan Madura di bawah pimpinan Angkatan darat atau Rikiyu.

Lebar Kereta Api seluruh jaringan jalan baja di pulau Jawa seluruhnya diubah menjadi satu sama yaitu 1.067 mm. Penerimaan tenaga kerja dari bangsa Indonesia menjadi pegawai kependidikan tinggi adalah hal yang mencolok pada masa pendudukan Jepang.

c. Masa Proklamasi

Saat Jepang menyerah kepada Sekutu dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, dilakukan pengambilalihan berbagai obyek penting dari Jepang diantaranya termasuk pimpinan pusat perkeretaapian tanggal 2 September 1945, yang kemudian dijadikan sejarah perkeretaapian di Indonesia dengan nama DKARI (Djawatan Kereta Api Republik Indonesia). Pada saat ini kereta api menjadi alat transportasi yang sangat penting, baik angkutan penumpang maupun barang.

d. Masa Perang Kemerdekaan

Tahun 1947-1948 Belanda ingin melakukan penjajahan kembali di Indonesia. Bersamaan dengan ini DKARI kembali lagi menjadi Staatspoor Wegen. Pada tanggal 6 Januari 1950 dikeluarkan pengumuman dari menteri tenaga kerja dan pekerjaan umum bahwa mulai tanggal 1 Januari 1950 DKARI dan SS digabung menjadi satu jawatan dengan nama Djawatan Kereta Api (DKA).

e. Masa Djawatan Kereta Api (DKA) dan Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA)

Berdasarkan UU no. 66 tahun 1957, tentang Nasionalisme perusahaan milik Belanda, sejak tanggal 3 Desember 1957 semua perusahaan Kereta Api milik swasta menjadi milik penuh pemerintahan Republik Indonesia. Sedangkan keluarnya peraturan pemerintah no. 40 tahun 1959 (untuk Jawa dan Madura) dan peraturan pemerintah no. 41 tahun 1949 (untuk Sumatra), seluruh perkeretaapian di Indonesia menjadi DKA.

Berdasarkan UU no. 19 tahun 1960 tentang peraturan negara, yang pelaksanaannya diatur oleh peraturan pemerintah no. 22 tahun 1963, DKA dilebur menjadi PNKA dan dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 1965.

f. Masa Tahun 1970 hingga sekarang

Dengan dikeluarkan UU no. 9 tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1967 tentang bentuk usaha negara, maka PNKA berakhir. Sedangkan dengan

peraturan pemerintah no. 61 tahun 1971, terhitung mulai tanggal 15 September 1971, bentuk PNKA dialihkan dalam bentuk Perjan dengan nama Perusahaan Djawatan Kereta Api (PJKA).

Perkembangan yang terjadi di PJKA dalam rangka usaha yang mengarah pada perimunisasian Kereta Api maka untuk menjadi (PERUMKA), dipersiapkan struktur organisasi yang sesuai dengan bentuk PERUMKA, terlihat salah satunya mengenai struktur organisasi yang lama yang dulunya terbagi menjadi beberapa eksploitasi terbagi lagi menjadi beberapa inspeksi, maka sejak tanggal 1 Juli 1989 melalui keputusan Menteri Perhubungan no. 42 tahun 1988 PJKA terbagi lagi atas beberapa KAWILU (Kepala Wilayah Usaha) dan Wilayah usaha tersebut terbagi lagi menjadi beberapa daerah operasi.

g. Perubahan PERUMKA menjadi PT. KA (Persero)

Menjawab tantangan memasuki era globalisasi, PERUMKA dalam kedudukannya sebagai perusahaan, lambat laun harus membiayai diri sendiri dan tidak tergantung pada subsidi pemerintah, sehingga dituntut lebih maju dan berkembang. Maka perubahan PERUM ke PT merupakan jawaban yang tepat.

Tanggal 4 Juni 1999 dengan maklumat Direksi no. 13/OT/033/KA/1999, maka PERUMKA berubah status menjadi PT. Kereta Api (Persero). Selain itu ada beberapa dasar hukum yang memperkuat perubahan PERUM ke PT antara lain :

1. Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 1998
2. Kepres no. 39 tahun 1999
3. Akte Notaris Imas Fatimah, SH no. 02 tanggal 1 Juni 1999

2.2 Struktur Organisasi PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

Perusahaan-Perusahaan dalam melaksanakan tugas atau kegiatan serta pencapaian tujuan memerlukan adanya pengorganisasian yang baik dengan menetapkan orang-orang yang akan melaksanakan kegiatan dan

tanggungjawab pada posisi yang tepat. Kegiatan dan tanggungjawab masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Daerah Operasi (KADAOP)

KADAOP sebagai pertanggungjawaban baik intern atau ekstern mempunyai tugas antara lain :

- a. Mengadakan rencana umum dalam organisasi, menyusun tenaga kerja, produk keuangan dan pemasaran.
- b. Mendelegasikan sebagian dari wewenang tanggungjawab pada kepala bagian sesuai bidangnya.
- c. Mengkoordinasikan dan mengawasi rencana yang ditetapkan.
- d. Mengadakan dan menandatangani segala perjanjian.

2. Kepala Sub Bagian Administrasi

Di dalam tugasnya, seksi administrasi dibantu oleh :

- a. Kepala Urusan Personalia
Bertugas melaksanakan pengolahan administrasi personalia (kepegawaian dan hal-hal yang berkaitan dengan mutasi serta pelatihan) pegawai DAOP IX Jember.
- b. Kepala Urusan Keuangan
Bertugas melaksanakan pengolahan administrasi keuangan yang meliputi pengesahan pembayaran yang perlu dilaksanakan.
- c. Kepala Urusan Anggaran dan Akuntansi
Bertugas melaksanakan penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan anggaran belanja dan proses akuntansi atas semua data yang diterima dari pelaksanaan teknis.
- d. Kepala Urusan Umum
Bertugas melaksanakan pengolahan administrasi perkantoran, pertokoan, kerumahtanggaan. Keamanan dan ketertiban kantor, akomodasi, inventaris dan kearsipan.

3. Pengawas Teknik (Wastek)

Kepala Daerah Operasi (KADAOP) mempunyai pembantu dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap semua kegiatan di tiap-tiap Kepala Seksi dinasnya masing-masing, tetapi pengawas ini tidak mempunyai hak memerintah langsung kepada para Kepala Seksi tersebut, hanya sekedar membantu jalannya pelaksanaan operasinya. Pengawas-pengawas tersebut antara lain :

a. Pengawas Jalan Rel dan Jembatan (Wastek JJ)

Bertugas dan bertanggungjawab atas segala kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan bidang jalan, jembatan dan bangunan di DAOP IX Jember.

b. Pengawas Teknik Sinyal, Telekomunikasi, Listrik (Wastek Sintelis)

Bertugas dan bertanggungjawab atas segala kegiatan yang berhubungan dengan sinyal, telekomunikasi dan listrik di DAOP IX Jember.

c. Pengawas Teknik Traksi (Wastek Traksi)

Bertugas dan bertanggungjawab dalam bidang traksi.

d. Pengawas Teknik Operasi (Wastek Operasi)

Bertugas dan bertanggungjawab tentang pengawasan bidang pelaksanaan operasi di DAOP IX Jember.

4. Kepala Hubungan Masyarakat Daerah (HUMASDA)

Satuan tugas ini mempunyai tugas memberikan informasi tentang perubahan atas perkembangan perkeretaapian dan pelayanan pada masyarakat di lingkungan DAOP IX Jember. Jabatan Kepala Humasda berdasarkan Keputusan Direksi PT. Kereta api (Persero) DAOP IX Jember nomor Keputusan 6/OT.103/IX/21/KA-97 tanggal 22 Desember 1997 mempunyai kedudukan. Tugas Kepala Humasda :

- a. Sebagai satuan organisasi yang mempunyai unit organisasi dalam lingkungan PT. Kereta Api (Persero) yang berada dibawah tanggung jawab KADAOP.

- b. Sebagai satuan organisasi yang mempunyai tugas memberikan informasi perubahan atas perkembangan perkeretaapian dan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan DAOP IX Jember.

Fungsi Humasda :

- a. Menginformasikan perkembangan pembangunan perkeretaapian dan jasa kereta api kepada pengguna jasa secara akurat dan tepat waktu dengan memperhatikan kepentingan perkembangan citra perusahaan.
- b. Menginformasikan perubahan pengembangan perkeretaapian kedalam lingkungan perusahaan.
- c. Melakukan penyuluhan eksternal dan hubungan antar media massa (pers).
- d. Melaksanakan dokumentasi kehumasan sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.
- e. Melakukan penyuluhan kegiatan perusahaan ke dalam lingkungan perusahaan dan penerbitan.
- f. Melaksanakan tata usaha dan peragaan atau pameran di luar perusahaan.
- g. Humasda mempunyai wilayah kerja yang meliputi seluruh wilayah DAOP IX Jember.
- h. Mendokumentasikan setiap kegiatan penting di wilayah masing-masing.

5. Kepala Balai Hygiene Perusahaan dan Keselamatan Kerja (Kep. BHKK)

Bertugas dan bertanggung jawab mengenai masalah kesehatan karyawan di DAOP IX Jember. Dalam tugasnya dibantu oleh :

- a. Kaur Hyperkes

Bertugas membantu melaksanakan pembinaan, penelitian, pengujian, di bidang hygiene dan keselamatan lingkungan.

- b. Kaur Kesker

Bertugas dan bertanggung jawab mengenai urusan keselamatan kerja karyawan di wilayah DAOP IX Jember.

c. Kaur PL Kerja

Bertugas dan bertanggung jawab mengenai urusan perlindungan kerja karyawan di wilayah DAOP IX Jember.

d. UPT (Unit Pelayanan Teknis)

Bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan segala kegiatan operasi yang dipengaruhi oleh Kadaop.

6. Kepala Urusan Tanah

a. Kaur Program

Bertugas memprogramkan segala aktivitas yang berhubungan dengan urusan tanah.

b. Kaur Inventaris

Bertugas dan bertanggung jawab atas pengadaan, pemeliharaan, serta penyimpanan semua inventaris.

c. Kaur Tanah

Bertugas dan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah.

7. Kepala Seksi Jalan Rel, Bangunan dan Jembatan

Di dalam tugasnya dibantu oleh :

a. Kepala Sub Seksi Program

Bertugas memprogramkan segala aktivitas yang berhubungan dengan dinas jalan dan jembatan di DAOP IX Jember.

b. Kepala Sub Seksi Kontruksi

Bertugas mengurus masalah kontruksi jalan dan jembatan.

c. Kepala Sub Seksi Jembatan

Bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan jembatan.

8. Kepala Seksi Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik

Dalam tugasnya dibantu oleh :

a. Kepala Sub Seksi Program

Bertugas dan bertanggung jawab dalam memprogramkan segala kegiatan yang berhubungan dengan dinasnya.

b. Kepala Sub Seksi Sinyal

Bertugas dan bertanggung jawab khusus masalah kesinyalan.

c. Kepala Sub Seksi Telkom

Bertugas mengatur, melaksanakan pembinaan teknis, pendayagunaan peralatan telekomunikasi dan elektronik.

d. Kepala Sub Seksi Listrik

Bertugas dan bertanggung jawab pada masalah listrik.

Sinyal telekomunikasi dan listrik, PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember di lintas disusun sebagai berikut :

- a. Seksi Sinyal III Klakah : Distrik Sinyal IIIA Klakah
- b. Seksi Sinyal II2 Klakah : Distrik II2 Jember
: Distrik Sinyal II2B Kalibaru
- c. Seksi Telekomunikasi : Distrik Telekomunikasi IIA Klakah
III Klakah
- d. Seksi Telekomunikasi : Distrik Telekomunikasi II2A Jember.
IIA Jember

9. Kepala Seksi Sarana

Bertugas dan bertanggung jawab atas segala kelancaran perjalanan kereta api dan mengatur peredaran lokomotif di DAOP IX Jember. Dalam tugasnya dibantu oleh :

a. Kepala Sub Seksi Lokomotif (Kasubsi Lokomotif).

Bertugas dan bertanggung jawab pada masalah yang berhubungan dengan lokomotif di DAOP IX Jember.

b. Kepala Sub Seksi Kereta dan Gerbong.

Bertugas dan bertanggung jawab terhadap masalah pengaturan operasi lokomotif dan kereta.

Dalam menjalankan tugasnya di lintas, Kepala Seksi Traksi dibantu atau membawahi :

a. Kepala Dipo Lokomotif Jati

- b. Kepala Dipo Lokomotif Klakah
- c. Kepala Dipo Lokomotif Jember
- d. Kepala Dipo Lokomotif Banyuwangi
- e. Kepala Dipo Elektronik Jember
- f. Kepala Dipo Kereta Jember
- g. Kepala Sub Dipo Kereta Probolinggo
- h. Kepala Sub Dipo Kereta Jember
- i. Kepala Sub Urusan Karcis Banyuwangi
- j. Pengawas Urusan Kereta Leces
- k. Pengawas Urusan Kereta Tanggul
- l. Pengawas Urusan Kereta Klakah
- m. Pengawas Urusan Kereta Kalisat
- n. Pengawas Urusan Kereta Kalibaru
- o. Pengawas Urusan Kereta Situbondo

10. Kepala Seksi Niaga

Dalam tugasnya dibantu oleh :

- a. Kepala Sub Seksi Pemasaran Penumpang (Kasubsi Sarpen)
Bertugas dan bertanggung jawab atas pemasaran angkutan penumpang.
- b. Kepala Sub Seksi Pemasaran Barang (Kasubsi Sarbar)
Bertugas dan bertanggung jawab atas kelancaran di bidang angkutan barang.
- c. Kepala Sub Seksi Bina Pelanggan (Kasubsi Binpel)
Bertugas memantau dan mengkoordinasikan kegiatan penjualan angkutan penumpang dan barang.

11. Kepala Seksi Operasi

Dalam tugasnya dibantu oleh :

- a. Kepala Sub Seksi Operasi dan Teknis (Kasubsi Opnis)
Bertugas dan bertanggung jawab atas pemberangkatan kereta api di DAOP IX Jember.

- b. Kepala Sub Seksi Operasi Kereta Api (Kasubsi Opka)
Bertugas dan bertanggung jawab atas pemberangkatan kereta api di DAOP IX Jember.
- c. Kepala Sub Seksi Perjalanan Kereta Api (Kasubsi Perka)
Bertugas dan bertanggung jawab untuk mengatur perjalanan kereta api di DAOP IX Jember.
- d. Kepala Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasubsi Kamtib)
Bertugas memantau dan mengendalikan gangguan keamanan dan ketertiban operasi dan instalasi serta penumpang.

12. Kepala Unit Pelayanan Teknis (KUPT)

Bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan segala kegiatan operasi yang diperintahkan oleh kepala DAOP IX Jember dimana KUPT ini dalam tugasnya dibantu oleh kepala stasiun.

Adapun stasiun-stasiun yang berada di wilayah DAOP IX Jember ini di golongan menjadi beberapa kelas antara lain :

- a. Stasiun Kelas I, meliputi :
 - Stasiun Probolinggo
 - Stasiun Jember
 - Stasiun Banyuwangi
- b. Stasiun Kelas II, meliputi:
 - Stasiun Klakah
 - Stasiun Kalisat
 - Stasiun Pasuruan
- c. Stasiun Kelas III, meliputi:
 - Stasiun Jatiroto
 - Stasiun Tanggul
 - Stasiun Rambipuji
 - Stasiun Kalibaru
 - Stasiun Rogojampi
 - Stasiun Kabat


- Stasiun Karangasem
 - Stasiun Argopuro
 - Stasiun Bondowoso
 - Stasiun Situbondo
 - Stasiun Bayeman
- d. Stasiun Kelas IV, meliputi:
- Stasiun Leces
 - Stasiun Glenmore
 - Stasiun Kalistail
 - Stasiun Grati
 - Stasiun Rejoso
- e. Stasiun Kelas V, meliputi:
- Stasiun Kalasan
 - Stasiun Ranuyoso
 - Stasiun Randuagung
 - Stasiun Bangsalsari
 - Stasiun Mangli
 - Stasiun Arjasa
 - Stasiun Kotok
 - Stasiun Ledokombo
 - Stasiun Sempolan

13. Pengawas Seksi (Wassi)

Tugas dan tanggung jawab dari pengawas seksi meliputi :

- a. Membantu tugas pengawasan para kepala seksi (Kasi) pada bidangnya dan di wilayah operasi masing – masing.
- b. Mewakili para kepala seksi (Kasi) dalam memantau para KUPT.

DAERAH OPERASII JEMBER



a.n. DIREKSI PT. KERETA API (Persero)
DIREKTUR UTAMA

- Dalam So baru tidak tercantum, tetapi masih diperlukan
- Dalam So baru tidak tercantum, tetapi masih diperlukan

OMAR BERTO
NIPP. 34277

2.3 Kegiatan Pokok Perusahaan

Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh PT. Kereta Api (Persero) antara lain :

- a. Melaksanakan angkutan umum diatas rel secara massal, tertib, dan teratur.
- b. Menyelenggarakan jasa lengkap yang berhubungan dan menunjang tugas pokok tersebut.
- c. Mengajukan tarif yang wajar sesuai dengan harapan perusahaan tanpa meninggalkan fungsi pelayanan umum.

2.4 Lokasi dan Luas Wilayah PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember

2.4.1 Lokasi PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember

PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember berkedudukan di daerah kota administratif Jember, tepatnya di kecamatan Patrang, kelurahan Jember Lor, Jl. Dahlia no. 2. Kota administratif Jember berada di lintas utara yang menghubungkan kota Surabaya dan kota Banyuwangi menurut geografis terletak pada 113° Bujur Timur dan 8° Lintang Selatan serta pada ketinggian kurang lebih 82 m dari permukaan laut.

Penempatan perusahaan pada lokasi tertentu berdasarkan pada pertimbangan yang cermat terhadap faktor yang mempengaruhi mempunyai peranan penting terhadap berhasil tidaknya operasi perusahaan. Dibedakan menjadi 2 pengertian :

1. Tempat kedudukan perusahaan
Tempat kedudukan perusahaan tempat dimana perusahaan itu berada.
2. Tempat kediaman perusahaan
Tempat kediaman perusahaan adalah tempat dimana perusahaan melakukan aktivitasnya.

2.4.2 Luas Wilayah PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

Luas wilayah PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember meliputi masuk stasiun Bangil (Pasuruan) sampai Banyuwangi Baru dengan rincian :

a. Lintas Raya

Lintas raya adalah lintasan yang dilalui kereta api ekonomi, bisnis, eksekutif, kereta api peti kemas. Lintas raya meliputi 209.652 km yaitu dari stasiun Bangil sampai Banyuwangi.

b. Lintas Cabang

Lintas cabang adalah lintasan yang hanya dilalui kereta api ekonomi dan kereta api peti kemas. Lintas cabang yang masih beroperasi adalah stasiun Kalisat sampai stasiun Panarukan yang berjarak 222.525 km. Sedangkan yang tidak beroperasi adalah stasiun Klakah sampai Lumajang. Luas wilayah penguasaan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember meliputi 265.657 km lintas raya dan 68.616 km lintas cabang. Sedangkan panjang jaringan rel kereta api adalah ± 334.273 km.

2.5 Personalia

2.5.1 Keadaan Karyawan

Tenaga kerja pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember dibagi menjadi 3 golongan yaitu :

a. Tenaga Kerja Organik

Yaitu tenaga kerja yang diatur dalam peraturan pemerintah dan mendapat Nomor Induk Pegawai (NIPP).

b. Tenaga Kerja Non Organik

Yaitu tenaga kerja harian lepas yang statusnya PNS tapi tidak diatur dalam peraturan pemerintah.

c. Tenaga Bebas Tugas

Yaitu pegawai yang akan pensiun tapi masih menjadi tanggungan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.

2.6 Uraian Tugas Sumber Data Utama

Dalam hal ini mahasiswa melakukan PKN pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember, yaitu pada bagian keuangan. Adapun stuktur organisasi pada bagian keuangan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember adalah sebagai berikut :

1. Kepala Urusan Keuangan

Ditunjuk sebagai Pembantu Pengesahan Pembayaran (PPP) dengan surat keputusan Direktur Jendral, Kepala kereta api atas usul dari pengesahan pembayaran yang bersangkutan.

Tugas daripada Kepala Keuangan adalah mengesahkan pembayaran dan memiliki wewenang untuk mempertimbangkan, meneliti dan mengesahkan suatu tagihan.

Tanggung jawab Kepala Urusan Keuangan adalah :

- a. Jika pengesahan pembayaran sendiri yang mengesahkan surat-surat pembayaran, maka ia bertanggungjawab kepada negara atas akibat dari pembayaran itu.

b. Pada umumnya pengesahan tetap bertanggungjawab atas surat-surat pembayaran yang disyahkan/ditandatangani atas namanya.

Arti pengesahan itu sendiri adalah membayarkan suatu tagihan terhadap perusahaan, dalam hal ini PT. Kereta Api (Persero). Terhadap semua tagihan dibuatkan A9 yang dilampiri Surat Pengeluaran Uang (SPU) dan diserahkan ke kas perusahaan dalam hal ini adalah PBD (Bagian Perbendaharaan). Kemudian oleh PBD dibuatkan cek. Cek yang ditandatangani oleh Kadaop lalu diuangkan di bank. Syarat untuk mengesahkan pembayaran atas suatu tagihan dapat dilakukan setelah diperiksa dan diperoleh kepastian tentang kebenaran dan sahnya tagihan tersebut.

2. Kepala Sub Urusan I

Bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan penggajian, yang meliputi hak-hak pegawai antara lain :

- Gaji pegawai
- Emolumen
- Perjalanan dinas
- Sewa rumah / ppondokan
- Honor pegawai

3. Kepala Sub Urusan II

Bertugas menangani urusan pengaturan dana/keuangan dengan mengeluarkan Surat Ijin Pengeluaran (SIP). Pengeluaran-pengeluaran dana disini meliputi :

- Penggajian untuk pegawai
- Pengeluaran pihak ketiga semacam adanya tagihan-tagihan pengeluaran jurnal (pengeluaran yang bersifat kerumahtanggaan) dengan mengeluarkan SPU.

4. Pelaksana I

Sebagai pelaksana dari Kepala Sub Seksi Urusan I yang mempunyai tugas antara lain :

- Membuat daftar gaji


- Membuat mutasi-mutasi pegawai
- Membuat KGB pegawai (Kenaikan Gaji Berkala)

5. Pelaksana II

Bertugas mengecek dan meneliti tagihan-tagihan serta membuat tagihan-tagihan.



**STRUKTUR ORGANISASI
URUSAN KEUANGAN PT. KERETA API (Persero)
DAOP IX JEMBER**



Gambar 2 : Struktur Organisasi Urusan Keuangan
PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

PETA WILAYAH DAERAH OPERASI IX JEMBER





III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Deskripsi Praktek Kerja Nyata

Kegiatan Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan mahasiswa Diploma III Perpajakan guna penyusunan laporan Praktek Kerja Nyata. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan untuk menerapkan teori yang diperoleh mahasiswa selama di bangku kuliah dalam Praktek Kerja di lingkungan perusahaan. Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan dengan terjun langsung dan turut membantu kegiatan atau aktivitas perusahaan, sehingga seolah-olah mahasiswa bertindak sebagai karyawan dalam organisasi perusahaan.

Pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata kali ini penulis lakukan pada PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember di bagian keuangan. Dimulai pada tanggal 19 Agustus 2002 sampai 19 September 2002 dengan jangka waktu selama 1 bulan. Pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata ini adalah sekaligus melakukan penggalian data terhadap kegiatan pada PT Kereta Api (Persero) sebagai BUMN yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Adapun penelitian yang dilakukan penulis adalah penggalian data terhadap prosedur pemungutan PPN 10 % atas jasa perawatan prasarana kereta api.

Sebelumnya penulis melakukan tahap-tahap persiapan, dalam hal ini terjadi proses pengurusan administrasi sebagai syarat dalam melakukan kegiatan PKN sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Adapun tahap-tahap kegiatan yang penulis lakukan sebelum akhirnya bisa melaksanakan kegiatan PKN adalah sebagai berikut :

1. Mencari tempat atau lokasi untuk melakukan PKN

Tempat PKN adalah badan-badan usaha baik itu BUMN, BUMS maupun BUMD dengan berbagai bidang usaha.

2. Setelah ditentukan tempat untuk PKN diperlukan surat pengantar dari Fakultas (dalam hal ini Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) sebagai

sarana permohonan kesediaan untuk dijadikan tempat PKN mahasiswa.

3. Apabila obyek PKN yang akan dijadikan tempat PKN tersebut mengizinkan, atas surat pengantar tadi diberikan balasan yang berupa jawaban kesediaan menjadi tempat PKN mahasiswa yang kemudian dikirim ke Fakultas.
4. Kemudian pihak Fakultas memberikan surat tugas kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan PKN tersebut, dimana surat tugas tersebut sebelumnya telah disetujui oleh Ketua Jurusan Diploma III Perpajakan.

Pelaksanaan adalah sesuai dengan waktu kerja yang berlaku yaitu 5 hari kerja. Adapun jam kerja yang berlaku pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember adalah sebagai berikut :

1. Senin-Kamis : 07.15 WIB – 16.00 WIB
Istirahat : 12.00 WIB – 13.00 WIB
2. Jum'at : 07.15 WIB – 15.00 WIB
Istirahat : 11.00 WIB – 13.00 WIB
3. Sabtu : Libur Kerja

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang penulis lakukan selama di PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember adalah mulai dari perkenalan dengan bagian personalia, dengan bagian urusan keuangan beserta staff dan karyawannya sampai dengan penempatan mahasiswa pada bagian masing-masing sesuai dengan judul yang diambil. Selama itu pula penulis mendapat pengarahan tentang materi yang penulis pilih, diantaranya pemberian petunjuk pengisian daftar gaji karyawan sesuai dengan pangkatnya, mendapatkan pengarahan langsung dari kepala bagian urusan keuangan (dalam hal ini adalah Bapak Sukarno) tentang sistem perpajakan yang berlaku pada PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember.

Dijelaskan pula obyek/sasaran jasa perawatan prasarana kereta api yang dikenakan PPN. Jenis transaksi apa saja yang termasuk PPN 10%

dan mana yang termasuk PPN dibebaskan. Petunjuk tentang penghitungan PPN 10% dan cara memasukkan PPN 10% kedalam SPT Masa PPN atas jasa perawatan prasarana kereta api juga diberikan oleh Bapak Sukarno selaku kepala bagian pengesahan pembayaran II.

Gambaran umum PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember yang diberikan antara lain :

1. Sejarah singkat PT. Kereta Api (Persero).
2. Struktur organisasi PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.
3. Struktur bagian urusan keuangan PT. Kereta Api (Persero)


Pihak PT. Kereta Api selalu memberikan petunjuk-petunjuknya kepada penulis sehingga penulis bisa menyusun Laporan Praktek Kerja Nyata ini. Data-data yang penulis perlukan guna kelengkapan Laporan ini juga diberikan secara keseluruhan. Kejelasan dari kegiatan-kegiatan yang penulis lakukan selama penulis menjalankan PKN dapat dilihat pada tabel I yaitu mengenai daftar kegiatan PKN.

Tabel I : Daftar kegiatan selama Praktek Kerja Nyata di PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember.

No.	Uraian Kegiatan	Minggu							
		I	Nara Sumber	II	Nara Sumber	III	Nara Sumber	IV	Nara Sumber
1.	Pengenalan dengan bagian personalia, pengenalan dengan kepala urusan keuangan beserta staff dan karyawan PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember.	X	Bapak Ismail selaku kepala personalia						
2.	Penempatan mahasiswa PKN pada kepala sub urusan masing-masing sesuai judul.	X	Bapak Ismail						
3.	Mempelajari Petunjuk mengenai sistem dan tata cara perpajakan pada PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember.	X	Bapak Sukarno						

4.	Mendapat penjelasan tentang prosedur pemungutan PPN 10%	X	Bapak Sukarno					
5.	Mendapat petunjuk tentang penghitungan PPN 10% atas jasa perawatan kereta api.	X	Bapak Sukarno					
6.	Diberi penjelasan mengenai cara-cara memasukkan PPN 10% ke SPT masa PPN.			X	Bapak Sukarno			
7.	Mempelajari aplikasi-aplikasi (petunjuk pelaksanaan PPN) pada PT. Kereta Api (Persero).			X	Bapak Sukarno			
8.	Mendapat penjelasan mengenai gambaran umum PT. Kereta Api (Persero).			X	Bapak Sukarno			
9.	Mendapat penjelasan tentang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan PPN						X	Bapak Sukarno

	yang ada pada PT. Kereta Api.														
10.	Mendapat penjelasan tentang tata cara pembayaran atas pengadaan jasa perawatan prasarana kereta api.													X	Bapak Sukarno
11.	Meminta data-data yang diperlukan guna kelengkapan laporan PKN.													X	Bapak Sukarno



3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga (Tempat PKN) Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan.

3.2.1 Sistem Perpajakan Pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

I. Perpajakan Secara Umum :

A. PT. Kereta Api (Persero) sebagai pelaksana wajib pungut (Wapu) berkewajiban :

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP di KPP setempat.
2. Adapun NPWP untuk PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember adalah 01.000.016.4-626.001.
3. Memungut PPN dan PPh.
4. Menyetorkan pajak-pajak yang telah dipungut.
5. Membuat bukti-bukti pungutan sesuai dengan jenis pajaknya.
6. Melaporkan hasil pajak yang telah dipungut ke KPP setempat.

B. PT. Kereta Api (Persero) selaku subyek pajak

Merupakan perwakilan pemerintah yang membantu pelaksanaan pendapatan pemerintah melalui sektor perpajakan.

C. PT. Kereta Api (Persero) selaku PKP yang berkewajiban :

1. Mendaftarkan diri ke KPP setempat untuk dikukuhkan menjadi PKP.
2. Mendaftarkan ke KPP perusahaan Negara dan Daerah (KPP PND) di Jakarta selaku BUMN (hanya untuk kantor pusat).
3. Membuat laporan SPT Masa bulanan PPN-PKP.
4. Menyetor PPN dari pendapatan non angkutan kereta api (tidak dipungut/disetor sendiri).
5. Mencetak faktur pajak standart (khusus PPN).
6. Membuat laporan SPT Masa bulanan PPh pasal 25 (PPh Badan).
7. Membuat laporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan.

II. Perpajakan Secara Khusus

A. PT. Kereta Api (Persero) selaku Wapu dalam hal :

1. Memungut :
 - a. PPh pasal 21 atas pegawai/bukan pegawai.
 - b. PPh pasal 23 yaitu transaksi pembayaran kepada pihak ke-3.
 - c. PPN yaitu transaksi pembayaran kepada pihak ke-3.
2. Menyetorkan hasil yang telah dipungut :
 - a. PPh pasal 21 bulanan/tahunan.
 - b. PPh pasal 23.
 - c. PPN
3. Melaporkan hasil yang telah dipungut :
 - a. PPh pasal 21 secara bulanan/tahunan.
 - b. PPh 23 secara bulanan.
 - c. PPN pihak ke-3 secara bulanan.

B. Selaku PKP

1. Dikenakan PPN secara khusus untuk pendapatan diluar jasa angkutan kereta api, misalnya menyewakan asset yang antara lain berupa :
 - a. Gedung / bangunan.
 - b. Alat-alat kerja mesin.
 - c. Tanah.
 - d. Ruangan untuk periklanan, misalnya di stasiun-stasiun.
2. Pelaksanaan penyetoran PPN (Pajak masukan/Pajak keluaran).
3. Melaksanakan penyetoran PPh pasal 22 dalam hal pembelian BBM ke Pertamina.
4. Dikenakan PPh pasal 23 atas penghasilan dari :
 - a. Menyewakan asset PT. Kereta Api (Persero) yang merupakan PPh tidak final.
 - b. Jasa giro (final).
 - c. Bunga deposito (final).

5. Menyetorkan / melaporkan PPh pasal 25 (WP Badan) secara bulanan.
 6. Menyetorkan kekurangan pajak yang terhutang paling lambat tanggal 25 Maret tahun berikutnya.
 7. Menyetorkan kekurangan / kelebihan pajak yang telah disetor.
 8. Dikenakan PPh atas penjualan asset/tukar menukar asset (tidak final).
- C. Wajib Pajak (WP) selaku Badan Hukum yang berstatus, PT. Kereta Api (Persero) dikenakan PBB sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

3.2.2 Pelaksanaan PPN Pada PT. Kereta Api (Persero)

A. Definisi dan Obyek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas konsumsi barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP) didalam daerah pabean. Salah satu karakteristik yang melekat pada PPN adalah bahwa PPN merupakan pajak tidak langsung. Karakteristik ini membawa konsekuensi yuridis antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab pajak atas pembayaran pajak ke kas negara yang berada pada pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak secara nyata berkedudukan sebagai pihak yang menyerahkan BKP dan/atau JKP, sedangkan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara adalah PKP yang bertindak selaku pihak yang menerima penyerahan BKP dan/atau JKP. Apabila terjadi penyimpangan pemungutan pajak maka Direktorat Jenderal Pajak akan meminta pertanggung jawaban kepada PT. Kereta Api (Persero). Oleh karena itu PPN merupakan pajak tidak langsung sehingga ciri-ciri yang melekat adalah bahwa secara ekonomi beban pajaknya dialihkan ke pihak lain, yaitu pihak yang akan mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi obyek pajak. Sedangkan secara yuridis tanggung jawab pembayaran pajak ke kas negara tidak berada ditangan pihak yang memikul beban pajak.

Obyek (sasaran) dalam pengenaan PPN adalah penyerahan, namun demikian tidak semua bentuk penyerahan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) dikenakan atas :

1. Penyerahan BKP didalam daerah pabean yang dikenakan oleh pengusaha.
2. Import BKP.
3. Penyerahan JKP.
4. Pemanfaatan BKP dan/atau JKP tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
5. Eksport BKP oleh PKP.

Dilingkungan Kantor Pusat, Kantor Wilayah Usaha Jawa, Kantor Daerah Operasi, Kantor Eksploitasi dan/atau Kantor Inspeksi di Sumatra pada dasarnya dapat menyelenggarakan penyerahan JKP kepada pihak ke-3 antara lain berupa :

1. Persewaan tanah.
2. Persewaan bangunan/gedung, kecuali rumah peristirahatan.
3. Persewaan gedung.
4. Persewaan alat-alat mekanik pemeliharaan jalan kereta api.
5. Persewaan harta lainnya atau fasilitas milik PT. Kereta Api (Persero) yang dapat disewakan.
6. Jasa pengelolaan parkir yang dikelola PT. Kereta Api (Persero) dan tidak dikenakan retribusi oleh pemerintah daerah setempat.
7. Bertindak selaku koordinator atas proyek pemerintah atau swasta yang melintasi jalan kereta api.

Di balai Yasa dapat menyerahkan jasa kena pajak (JKP) kepada pihak ke-3 antara lain berupa :

1. Jasa perawatan/perbaikan gedung.
2. Jasa perawatan/perbaikan lokomotif.
3. Jasa pembuatan jembatan di Balai Yasa Jembatan Bandung.

Atas penyerahan JKP tersebut adalah terhutang PPN.

B. Petunjuk Pelaksanaan PPN Atas Jasa Angkutan Kerta Api

1. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 700/KMK.05/1985, sejak tanggal 1 Juli 1985 atas pemasukan barang-barang (import) terhadap barang-barang untuk keperluan perkeretaapian oleh PT. Kereta Api (Persero) dibebaskan dari pengenaan PPN.
2. Pasal 4 huruf a dan c UU Nomor 11 tahun 1994 jo. Pasal 3 dan pasal 9 PP Nomor 50 tahun 1994 (per 1 Januari 1995) :
 - a. Jasa angkutan kereta api adalah termasuk jasa angkutan umum di darat yang merupakan jenis jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN.
 - b. Penyerahan kereta api beserta suku cadang dan peralatannya dikenakan PPN.
 - c. Perawatan dan reparasi kereta api adalah tidak termasuk jenis jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN (dalam artian dikenai PPN).
3. Pasal 1 ayat 4 dan pasal 2 ayat 5 Keputusan Presiden RI Nomor 37 tahun 1998, atas import dan penyerahan BKP yang bersifat strategis untuk keperluan pembangunan nasional yang ditetapkan Menteri Keuangan, PPN yang terhutang ditanggung pemerintah.
4. Pasal 3 ayat 6 Keputusan Presiden RI Nomor 204 tahun 1998 jo. Butir 2 (f) Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor : SE-03/PJ.52/1999 tanggal 8 April 1999, atas jasa perawatan / reparasi kereta api yang diterima PT. Kereta Api (Persero), PPN yang terhutang ditanggung pemerintah (per 31 Desember 1998). Surat Edaran tersebut merupakan penyempurnaan dari SE-13/PJ.51/1998.
5. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 329/KMK.04/1999 tanggal 18 Juni 1999, BKP yang bersifat strategis antara lain kereta api beserta suku cadang dan peralatan import yang atas penyerahan PPN yang terhutang ditanggung pemerintah, sepanjang yang mengimport dan/atau yang membeli adalah PT. Kereta Api (Persero).

3.2.3 PPN 10 % Atas Jasa Perawatan Prasarana Kereta Api

Jasa perawatan prasarana kereta api pada PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember menunjukkan bahwa telah terjadi suatu bentuk kerja sama dengan pihak rekanan selaku pelaksana perawatan kereta api. Jasa perawatan prasarana kereta api yang diterima oleh PT. Kereta Api (Persero) disini meliputi beberapa perawatan antara lain :

1. Jasa cuci kereta.
2. Jasa cuci gerbong
3. Jasa perawatan kereta api.
4. Jasa atas pekerjaan kebersihan kereta.
5. Jasa pengecatan dinding luar/dalam kereta.
6. Jasa perbaikan interior kereta.
7. Jasa perbaikan instalasi air kamar kecil dan instalasi listrik kereta.

Beberapa contoh jasa perawatan prasarana kereta api yang dilakukan rekanan tersebut dikenakan PPN 10 %, tetapi ada beberapa jasa perawatan prasarana kereta yang diberikan fasilitas khusus berupa pembebasan pengenaan PPN oleh pemerintah. Pada dasarnya penetapan PPN 10 % tersebut ditentukan berdasarkan pada tujuan transaksi penyerahannya. Barang dan jasa yang transaksinya dikenakan PPN 10 % adalah yang dikaitkan dengan serat barang dan/atau jasa yang bersifat strategis dalam pembangunan nasional.

A. Dasar Hukum Pengenaan PPN 10 % :

1. UU No 16 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 tahun 2000
2. UU RI No. 8 tahun 1983 tentang PPN sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 18 tahun 2000
3. PP RI No. 146 tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang import dan/atau penyerahan BKP dan/atau JKP tertentu.

B. Prosedur Pemungutan PPN 10 % Atas Jasa Perawatan Prasarana Kereta Api Pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.

1. Tata Cara Penyetoran

- a. Bendaharawan Kas Kantor Pusat/Besar/Kas Stasiun Lingkungan setelah menerima A.9 untuk pembayaran kepada rekanan atau pemborong/konsultan, wajib meneliti juga apakah A.9 untuk penyetoran PPN termasuk serta bukti setorannya (SSP) juga telah diterima.
- b. Bendaharawan harus menyetorkan uang PPN sebesar nilai yang tersebut pada A.9 yang bersangkutan, dan telah dipungut per NPWP dalam satu bulan takwim, paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya setelah bulan pemungutan.
- c. Penyetoran PPN tersebut dilakukan pada Bank BNI setempat, sebagai Bank Persepsi, dengan menggunakan Giro Bilyet dan dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SSP) yang berlaku.
- d. Setelah SSP yang dibuat lengkap dalam rangkap 4 (empat) dan dibubuhi tanda penerimaan oleh Bank BNI, didistribusikan sebagai berikut :
 - a. Lembar ke 1 (satu), untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui Bank BNI.
 - b. Lembar ke 2 (dua), untuk rekanan/pemborong/konsultan PKP yang bersangkutan, guna dilampirkan pada SPPT Masa PPN bulan yang bersangkutan, setelah terlebih dahulu diambil rekamannya, untuk arsip Bendaharawan yang bersangkutan.
 - c. Lembar ke 3 (tiga) untuk rekanan/pemborong/konsultan PKP yang bersangkutan, sebagai arsip.
 - d. Lembar ke 4 (empat), untuk Bank BNI.

2. Tata Cara Pelaporan

Bendaharawan Kas Pusat/Besar/Kas Stasiun Lingkungan diwajibkan dan harus mengisi " Surat Pemberitahuan Masa – Pajak Pertambahan Nilai " (SPT Masa – PPN), serta melaporkan dalam satu bulan takwim

kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat dengan mempergunakan formulir " SPT Masa PPN ", yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dan paling lambat pada hari ke 20 (dua puluh) dalam bulan berikutnya (setelah bulan pemungutan).

Laporan didistribusikan sebagai berikut :

- a. Lembar ke 1 (satu), yang dilampiri dengan Faktur Pajak dan SSP lembar ke 3, kepada Kantor Pelayanan Pajak, sesuai dengan kode lokasi yang tercermin pada dua angka terakhir NPWP yang bersangkutan.
 - b. Lembar ke 2 (dua) berikut rekaman (foto copy) Faktur Pajak dan SSP, disimpan sebagai arsip di Bendaharawan yang bersangkutan.
 - c. Lembar ke 3 (tiga), berikut rekaman (foto copy) Faktur Pajak dan SSP dikirimkan ke Kantor Unit Akuntansi/Verifikasi yang bersangkutan/setempat.
3. Pengawasan
- Para Pemeriksa Kas di Daerah dan atau pejabat PT. Kereta Api lainnya yang berwenang (SPI serta pejabat atasan langsung), diwajibkan untuk memeriksa pelaksanaan penyetoran dan pelaporan tentang PPN oleh PP/PPP/Bendaharawan yang bersangkutan, sesuai dengan tugas pokok serta tanggungjawab masing-masing.
4. Kewajiban Rekanan/Pemborong/Konsultan
- a. Para rekanan/Pemborong/Konsultan yang mengajukan penawaran diwajibkan untuk menyampaikan, (melampirkan rekaman) NPWP dan surat pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
 - b. Pada setiap pengajuan penawaran harga Barang/Jasa Kena Pajak nilai yang diajukan harus sudah termasuk pajak (PPN).
5. Sanksi
- Bendaharawan Kas Kantor Pusat/Besar/Kas Stasiun Lingkungan yang terlambat dan/atau tidak menyetorkan uang potongan PPN/PPn-BM, dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin pegawai (PP Nomor 30 tahun 1980) dan apabila ternyata memenuhi unsur tindak pidana, akan

dikenakan sanksi pidana yang berlaku dengan tidak manutup pada kemungkinan lain untuk dikenakannya sanksi/hukuman Tuntutan Perbendaharaan (TP) atau Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

3.2.4 Pemungutan PPN 10 % Atas Jasa Perawatan Prasarana Kereta Api

PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember dalam hal kerja sama dengan pihak rekanan adalah bertindak sebagai pemungut dan/atau Penyetor PPN dinyatakan berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 1989 dalam hal :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh :
 1. Importir (hanya PPN)
 2. Pabrikan
 3. Distributor Utama/Agen Tunggal (hanya PPN)
- b. Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan Pemborong.

Sedangkan terhitung mulai tanggal 1 April 1989, yang berlaku untuk Pemungutan dan/atau Penyetoran PPN oleh PT. Kereta Api, atas :


- a. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang dilakukan oleh/dari Pedagang Besar (Distributor) atau Agen, Penyalur, Grosir dan Rekanan Pemasok (Supplier atau Leveransir).
- b. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) selain dalam hal Jasa Pemborong.

Salah satu kewajiban sebagai pemungut PPN adalah melaporkan usahanya, menghitung serta memungut pajak yang terhutang atas rekanan. Dengan adanya perjanjian kerja sama atas pengadaan jasa perawatan prasarana kereta api yang telah dilakukan oleh PT. Kereta Api (Persero) atas PPN yaitu melaksanakan pemungutan PPN atas pengadaan jasa perawatan prasarana kereta api berdasarkan :


1. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 547/KMK.04/2000 tentang penunjukan Bendaharawan pemerintah, Badan-badan tertentu dari instansi pemerintah tertentu untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPn-BM.

Yang disebut Badan-badan tertentu disini adalah :

- a. Pertamina
 - b. Kontraktor kontrak bagi hasil dan kontrak kerja dibidang minyak, gas bumi, panas bumi, dan pertambangan lainnya.
 - c. Badan Usaha Milik Negara dan Milik Daerah.
 - d. Bank Pemerintah dan Bank Daerah.
2. UU Nomor 18 tahun 2000 tentang PPN dan PPn-BM.
 3. Faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN yang dibuat oleh PKP yang bertindak sebagai pengusaha jasa perawatan/repairasi kereta api yang harus diserahkan kepada penerima jasa (PT. Kereta Api).



Tata Cara Pembayaran Atas Pengadaan Jasa Perawatan Prasarana
Kereta Api Oleh PT. Kereta Api (Persero) Kepada Rekanan




A. Tata Cara Pembayaran Atas Pengadaan Jasa Perawatan Prasarana Kereta Api Oleh PT. Kereta Api (Persero) Kepada Rekanan :

1. Setiap terjadi transaksi atas pengadaan jasa perawatan prasarana kereta api oleh rekanan, Pengesah Pembayaran (PP/PPP) menerima beberapa dokumen dari unit pelaksana, yaitu :
 - a. Kontrak
 - b. Surat Perintah Kerja (SPK)
2. Guna pembayarannya Pejabat Pengesah Pembayaran (PP/PPP) akan menerima pembayaran berupa faktur/ surat tagihan dari rekanan serta Berita Acara Tingkat Penyelesaian Pekerjaan (BATPP) dari unit yang menguji pelaksanaan pekerjaan yang diselesaikan.
3. Setelah diadakan pencocokan dengan kontrak dan SPK, Pengesah Pembayaran menerbitkan Bukti Pembelian Langsung dan Pemborongan (A.13A/SAB) dalam rangkap 3.
4. Berdasarkan Bukti Pembelian Barang Langsung dan Jasa Pemborongan (A.13A/SAB) tersebut, Pejabat Pengesah Pembayaran (PP/PPP) mengadakan pencatatan pada :
 - a. Kartu hutang pada rekanan (F.13/SAB)
 - b. Daftar penjagaan hutang pajak (G.1/SAB)
 - c. Daftar bukti pembelian barang langsung dan jasa pemborongan (I.7/SAB)
5. Atas dasar Bukti pembelian Barang Langsung dan Jasa pemborongan (A.13A/SAB) tersebut, Pejabat Pengesah Pembayaran (PP/PPP) lalu menerbitkan Bukti Pembayaran (A.9/SAB) sebagai perintah kepada Bendaharawan/Pbd untuk melaksanakan pembayaran kepada rekanan.

Berdasarkan penelitian dan pengamatan penulis, bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember telah berjalan dengan semestinya dan

tersusun sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam arti telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Hal ini terbukti bahwa PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember dalam hal ini Pejabat Pengesah Pembayaran (PP/PPP) selalu menyampaikan Laporan PPN 10 % melalui SPT Masa PPN dalam formulir 1195 B4 (Daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan).





IV. PENUTUP


4.1 Kesimpulan

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal/kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Prof. Dr. Rachmat Soemitro). Sehingga sumber utama dari pembiayaan pembangunan berasal dari pajak, yang juga mempunyai fungsi mengatur (reguler) dan budgeter, oleh karenanya pajak yang dibayarkan baik oleh orang pribadi, perusahaan ataupun jasa, akan mampu menyokong kegiatan pembangunan negara.

Berdasarkan uraian BAB I sampai dengan BAB III penulis mengambil beberapa kesimpulan antara lain :

1. PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyelenggarakan usaha pelayanan jasa angkutan kereta api guna memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang secara massal.
2. Berdasarkan Surat Dirjen Pajak Nomor S-743/PJ.5/1989 tanggal 5 Juni 1989 disebutkan bahwa sebagian jasa yang dilakukan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember tergolong sebagai Jasa Kena Pajak (JKP).
3. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 547/KMK.04/2000 tentang penunjukan Bendaharawan Pemerintah, Badan-badan Tertentu dan Instansi Pemerintah tertentu untuk menungut, menyetor dan melaporkan PPN dan/atau PPn-BM, maka tugas Pejabat Pengesah Pembayaran (PP/PPP) berkaitan dengan penyelesaian pemungutan dan pelaporan PPN 10 % atas jasa perawatan prasarana kereta api adalah sebagai berikut :
 - a. Menerbitkan Bukti Pembelian (A.13A/SAB) sebagai bukti pengeluaran atas barang dan /atau jasa yang dibeli.

(Persero) Daerah Operasi IX Jember diharapkan dapat terus dipertahankan dan dapat lebih meningkatkan sistem kinerjanya agar lebih profesional lagi dalam segala kegiatannya demi lancarnya sistem transportasi angkutan kereta api.



DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2000. *Petunjuk Pelaksanaan PPN 2000 tentang PPN Atas Jasa Perawatan Prasarana Kereta Api pada PT. Kereta Api (Persero)*, Bandung, PT. Kereta Api (Persero)
- _____, 1999. *Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak nomor : SE-03/PJ.52/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran PPN di PT. Kereta Api (Persero)*, Bandung, PT. Kereta Api (Persero).
- _____, 2000. *Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang PPN dan PPN-BM*, Jakarta, Salemba Empat.
- Gunadi dkk, 1998. *Perpajakan (Buku 2)*, Jakarta, Yayasan Pendidikan dan Pengkajian Perpajakan bekerja sama dengan Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.



PT. KERETA API (Persero)

DAERAH OPERASI IX JEMBER

Nomor : DL.405/VIII/07/D.IX.2002.
Klasifikasi : "Biasa"
Lampiran : -
Perihal : Permohonan ijin Magang.

Jember, 15 Agustus 2002.

Kepada :

Yth. Sdr. Dekan Fakultas Fisip
Universitas Jember
Jl. Kalimantan No.37 Jember
di

JEMBER.

1. Menindak lanjuti Surat Sdr. Nomor : 2480/J.25.1.2/PP.9/2002 tanggal 06 Agustus 2002, perihal tersebut pada pokok surat, diberitahukan dengan hormat bahwa kami pada prinsipnya menyetujui dan memberi ijin Mahasiswa Universitas Jember untuk mengikuti kegiatan Magang di PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember, dengan ketentuan **Mentaati ketentuan peraturan yang dikeluarkan oleh Perusahaan.**
2. Adapun Mahasiswa Universitas Jember tersebut adalah :
 - a. BENNY ROSIDIN NIM. 99-1131 D3 Perpajakan/Fisip.
 - b. DWY WIDHY A. NIM. 99-1030 D3 Perpajakan/Fisip.
 - c. BIMA SATRYA P NIM. 99-1047 D3 Perpajakan/Fisip.
 - d. EVA DWI ASTUTI NIM. 99-1120 D3 Perpajakan/Fisip.
3. Pelaksanaan untuk mengikuti Magang bagi Mahasiswa tersebut diatas dapat dilaksanakan mulai tanggal 19 Agustus 2002.
4. Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik Saudara diucapkan terima kasih.

A.n. Kepala Daerah Operasi IX
PT. KERETA API (Persero) Jember
Kepala Seksi Administrasi /
Kasubsi Sumber Daya Manusia





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121
 Email : Fisipunej@jember.wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

SURAT TUGAS

No. 264/2002/PT/2002

Surat Tugas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
 kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini:

No. Urut	NIK
1	99-1131
2	99-1030
3	99-1047
4	99-1120

untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT. Kereta Api (Perusahaan Daerah Operasi IX di Jember) selama 30 hari terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2002 s/d 19 September 2002. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 16 Agustus 2002



Moch. Toerli
130 524 832

Terdistribusikan kepada Yth.:

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ

(Small text at the bottom left)

PT. KERETA API (Persero)

DAERAH OPERASI IX JEMBER

DAFTAR HADIR
 PRAKTEK KERJA NYATA
 PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 DI PT. KERETA API (PERSERO) DAOP IX JEMBER


Nama : EVA DWI ASTUTI


Nim : 990903101120

No.	Hari / Tanggal	Waktu (WIB)	Tanda Tangan
1	Senin, 19 Agustus 2002	07.15-12.00	
2	Selasa, 20 Agustus 2002	07.15-12.00	
3	Rabu, 21 Agustus 2002	07.15-12.00	
4	Kamis, 22 Agustus 2002	07.15-12.00	
5	Jum'at, 23 Agustus 2002	07.15-12.00	
6	Sabtu, 24 Agustus 2002	Libur Kerja	
7	Senin, 26 Agustus 2002	07.15-12.00	
8	Selasa, 27 Agustus 2002	07.15-12.00	
9	Rabu, 28 Agustus 2002	07.15-12.00	
10	Kamis, 29 Agustus 2002	07.15-12.00	
11	Jum'at, 30 Agustus 2002	07.15-12.00	
12	Sabtu, 31 Agustus 2002	Libur Kerja	
13	Senin, 2 September 2002	07.15-12.00	
14	Selasa, 3 September 2002	07.15-12.00	
15	Rabu, 4 September 2002	07.15-12.00	
16	Kamis, 5 September 2002	07.15-12.00	
17	Jum'at, 6 September 2002	07.15-12.00	
18	Sabtu, 7 September 2002	Libur Kerja	
19	Senin, 9 September 2002	07.15-12.00	
20	Selasa, 10 September 2002	07.15-12.00	
21	Rabu, 11 September 2002	07.15-12.00	
22	Kamis, 12 September 2002	07.15-12.00	
23	Jum'at, 13 September 2002	07.15-12.00	
24	Sabtu, 14 September 2002	Libur Kerja	
25	Senin, 16 September 2002	07.15-12.00	
26	Selasa, 17 September 2002	07.15-12.00	
27	Rabu, 18 September 2002	07.15-12.00	
28	Kamis, 19 September 2002	07.15-12.00	

Mengetahui,
 Kepala Sub Seksi Pendayagunaan Keuangan
 PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember

Jember, September 2002
 Pelaksana Sub Urusan Keuangan
 Pengesah Pembayaran II


 Drs. Aruwan
 NIPP. 21916


 Sukarno
 NIPP. 36360

PT. KERETA API (Persero)

DAERAH OPERASI IX JEMBER

SURAT KETERANGAN

No : 05/SDM/IX/D.IX.2002.

**KEPALA SUB SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH OPERASI IX JEMBER**

MENERANGKAN BAHWA

Nama : EVA DWI ASTUTI
Tempat/Tgl. Lahir : Banyuwangi, 24 April 1981
Universitas / Sekolah : Universitas Jember
NIM : 99 - 1120
Program / Jurusan : D.3 Pajak / Ilmu Administrasi / Ilmu Sospol
Alamat : Jl. Jawa VI No.7 Jember


TELAH SELESAI MENJALANI PROGRAM MAGANG
DI PT. KERETA API (Persero) DAERAH OPERASI IX JEMBER
SELAMA 1 (SATU) BULAN,
TERHITUNG MULAI TANGGAL 19 AGUSTUS 2002 s/d 19 SEPTEMBER 2002.

DEMIKIAN SURAT KETERANGAN INI DIBUAT UNTUK DAPAT DIPERGUNAKAN
SEBAGAIMANA MESTINYA.

Jember, 19 September 2002.

Kepala Sub Seksi Sumber Daya Manusia
PT. KERETA API (Persero)
Daerah Operasi IX Jember




I S M A I L
NIPP.36821

Struktur Penjualan / Faktur Pajak / Order *) **FAKTUR PAJAK STANDAR** Nomor Seri :

USAHA KENA PAJAK :
 Nama :
 P. :
 Pengukuhan PKP :
 Penyerahan / Pembayaran *) :

DELI BKP / PENERIMA JKP :
 Nama :
 P. :

Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Kwantum	Harga Satuan (Rp)	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka/Termijn (Rp.)
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> * PPN DIBEBASKAN SESUAI PP. NOMOR 146 TAHUN 2000 * </div>			

Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termijn *)	
Diskontong harga	
Diskontong uang muka yang telah diterima	
Pengenaan Pajak	
10 % x Dasar Pengenaan Pajak	

ARIF	DPP	PPn BM	19
..... % Rp.	Rp.	Rp.	
..... % Rp.	Rp.	Rp.	
..... % Rp.	Rp.	Rp.	
..... % Rp.	Rp.	Rp.	
Total		Rp.	

(.....)
 Nama & Jabatan

Item yang tidak perlu

KAN / DIBAYAR DENGAN CEK/
 BILYET GIRO *)
 NO _____
 BENDAHARAWAN

 P _____

NOMOR : _____

BARAWAN KAS : _____ STASIUN *)
 .BESAR / KANTOR PUSAT

DSL

SAH MEMBAYAR / MEMINDAH BUKUKAN *) KEPADA

NIPP : _____

IRO *) :

JUMLAH : RP. DENGAN HURUF

AN :

TGL : _____
 Tanggal

 Tanggal

CATATAN :

TGL : _____

PENGESAH PEMBAYARAN
 _____ *)
 PEMBANTU PENGESAH PEMBAYARAN

PERKIRAAN DEBET	NILAI RUPIAH
/-----/	
/-----/	
/-----/	
/-----/	
/-----/	
UMLAH	
PERKIRAAN KREDIT	NILAI RUPIAH
/-----/	

NIPP

Telah diterima Tgl	Pembuat,
-----------------------	----------

*) Coret yang tidak perlu



MENTERI KEUANGAN

Lampiran III
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 329 /KMK.04/1999
Tanggal : 18 Juni 1999

DAFTAR SUKU CADANG PERALATAN
UNTUK PERBAIKAN/PEMELIHARAAN SERTA PRASARANA KERETA API

NO	KELOMPOK	NAMA BARANG
I	SARANA KERETA API	
1.	<p>MESIN : LOKOMOTIF, KERETA REL DIESEL, PEMBANGKIT LISTRIK.</p> <p><i>Handwritten signature: Al Hujjaj</i></p>	<p>a. Mekanis Engine : Main Frame Assembly, Crank Case Assembly, Gear Case Assembly, Cover Front End, Cover Crank Case Inspection, Dipstick Assembly, Metal Mesh/Oil Charge/Main Bearing, Camshaft Gear Drive, Camshaft Assembly, Bearing Pin, Crank Shaft Assembly, Timing Gear, Balance Shaft/Idler Shaft & Gears, Cylinder Liner Assembly, Connecting Rod Assembly, Piston Assembly, Cover Wilo, Hub, Jacking Ring, Pump/Gear & Mounting, Lube Oil, Breather, Cylinder Head, Prechamber, Rocker Support, Valve, Governor Assy, Over Speed Governor, V-Belt, Ring, Seal, Screen, Sleeve, DCA liquid, Gasket, Test Kit, Stringer, Collar, Hose, Turbo Super Charger.</p> <p>b. Air Intake System : Air Inlet, Air Cleaner, Air Filter, Turbo Super Charger, Air Piping & Fitting, Air Intake Manifold, Exhaust Manifold, Stack.</p> <p>c. Cooling System : Cooler Drive With Cooling Plat, Voith Cooling, Unit Cooler Joint, Variable Speed Fan With Impeller, Water Tank, Water Inlet Header, Discharge Header, Piping, Radiator, Fan Drive, Cooler & Mounting, Water Pump, Air Cooler, Shutter, Regulating Valve Assy, Water Treatment, Bevel Gear Assy, Temperature Control For Cooling Water.</p> <p>d. Fuel System : Fuel Tank Arrangement, Fuel Tank, Fuel Strainer, Fuel Injection Pump, Fuel Nozzle Assy, Fuel Piping & Fitting, Fuel Pump With DC Motor, Fuel Filter Assy, Pre Fuel Tank.</p> <p>e. Lube Oil System : Lube Oil Assy, Lube Oil Filter/Element, Lube Oil Cooler, Lube Oil Pipe System, Preliminary Lubrication Pump Assy, Oil Pump, Relay Valve, Oil Pressure Switch, Low Oil Switch.</p>
2.	<p>SISTIM KONTROL : LOKOMOTIF, KERETA REL DIESEL/LISTRIK, PEMBANGKIT LISTRIK.</p>	<p>Resistor Dynamic Brake, Thyristor Regulator Assy, Relay Contactor, Interlock, Magnet Switch Reverser, Control Group, Compartment with Doors and Covers, Panel, Terminal Board, Voltage Regulator, Circuit Breaker, Dead Man Pedal System, Motor Start, Pressure Switch, Throttle Valve, Pantograph, GTO Inverter.</p>



MENTERI KEUANGAN

Lampiran III
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 329 /KMK.04/1999
Tanggal : 18 Juni 1999

NO	KELOMPOK	NAMA BARANG
3.	SISTIM TRANSMISI LISTRIK : LOKOMOTIF, KERETA REL LISTRIK	a. Traction, Exciter, Aux. Generator : Field Coils, Armature, Gear Case, Brush Holder & Carbon Brush, Power Take Off Gear Unit, Bearing, Auxiliaries . b. Traction Motor : Housing, Field Coils, Armature, Gear Box, Brush Holder & Carbon Brush, Bearing, Duct TM, Motor Suspension, Accessories TM, Starting Motor Assy., Armature Shaft, Pinion & Draft Gear, Rewinding Kit, Traction Motor Assy.
4.	SISTIM TRANSMISI HIDROLIK LOKOMOTIF, KERETA REL DIESEL	a. Turbo Transmission : Housing Assy., Filter Pump., Main Control, Output Drive, Reversing Valve, Step Up Gear, Gear Wheels, Cover, Rotor Uniform Part, Input & Output Drive Part, Intermediate Shaft Selector Parts, Selection Scavenger Pump, Transmission Suspension, Electric Instrument, Pressure Switch . b. Gardan Shaft Assy. : Gardan Shaft, Joint Coupling .
5.	SISTIM PENEREMAN : LOKOMOTIF, KERETA REL DIESEL/LISTRIK, KERETA, GERBONG	a. Air Brake System : Air Compressor and Spare Parts, Check Valve, Angle Cock, Hose Connection & Pipe, Air Reservoir, Drain Cock & Stop Cock, Valve Parts, Brake Coupling, Cylinder, Automatic Drivers, Brake, Double Check Valve With Rubber Packing, Charge Over Cock, Charging Cut Off Pilot, Regulating Cylinder, Test Ventel, Bell/Horn, Window Wipper Arrangement, Brake Shoe, Distributor Valve Assy., Slang Air Brake, Slack Adjuster, Emergency Brake, Inner Parts Distributor Valve . b. Hand Brake And Brake Mechanism : Rigging, Hand Brake Lever, Sand Blaser .
6.	BOGI LOKOMOTIF, KERETA REL DIESEL/LISTRIK, KERETA, GERBONG	a. Bogie Assembly b. Wheel and Axle Assembly : Combined/Wheel Set, Axle, Drive Gear, Journal Bearing, Bearing, Axle Box . c. Journal Box and Spring Assembly d. Swing Bolster Assembly : Center Plate Assembly & Center PI, Upper and Lower Swing Bolster Assembly, Spring Assembly, Vertical & Horizontal Oil Damper, Snubber, Conical Rubber Bounded, Pegas Daun, Rubber Block, Air Spring, Disc. Brake, Brake Pad, Block Rem, T-Link, Colpper, Shock Absorber & Kit, Antimonium & Banka Tin, Pin, & Brush, Kawat Las Roda, Wear Plate, Tas Pot, King Pen, Swingen Pendel, Rubber Journal Spring, Bahan Baja Pegas .



MENTERI KEUANGAN

Lampiran III
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 329/PMK/04/1999
Tanggal : 18 Juni 1999

NO	KELOMPOK	NAMA BARANG
7.	BODI LOKOMOTIF, KERETA REL DIESEL/LISTRIK, KERETA, GERBONG.	a. Under Frame and Platform : Car Body to Traction Motor, Cable Connector, Coupler Arrangement, Power Plant Mounting, Uncoupling Lever Arrangement, Cable Clamps Steel, Train Line Jumper & Receptible, Platform Signal Light Arrangement, Side Steps & Hand Rail, Way Side & Battery Receptible . b. Nose Cab Assembly, Roof Flap to Engine c. Operators Cab Assembly : Operators Cab, Accessories, Arrangement, Control Console, Engine Gauge Panel, Sliding Window, Window Wing, Dome Light Arrangement, Doors Latch Control Arrangement, Switch Sander & Dead Man, Engine Cab, Blower Unit, Signal Middle Front & Rear . d. Lantai: Pelat Baja Gelombang, Unitex, . e. Exterior : Bingkai, Jendela, Kaca Jendela, Pelat Baja, Pintu, Kunci-Kunci, Pelat Baja Keimbang, Baja Kanal, Pipa Baja, . Cat, Rubber Bellow . f. Accessories Interior : Kursi, Plate Aluminium, Rak Barang, Lis Karet, Ceiling Fan, Exhaust Fan, Melamine Plastic Hard Board . g. Module Lavatory : Module Floor Stainless Steel, Module GFRP.
8.	ALAT PERANGKAT OTOMATIS LOKOMOTIF, KERETA REL DIESEL/LISTRIK, KERETA, GERBONG.	Automatic Coupler Assy, Coupler Body, Knuckle, Rubber Draft Gear .
9.	ALAT BANTU LOKOMOTIF, KERETA REL DIESEL/LISTRIK, KERETA, GERBONG	a. Safety Auxiliary : Fire Extinguisher, Day Light Signal Arrangement, Head Light Assy, Fire Signal Device with Fuse, Radio Locomotive, Water Treatment for Engine Cooling System . b. Indicator Speed Auxiliary : Speedo Meter, Auxiliary of Electric Connection, Locomotive Cable & Wire, Terminal Connection, Fitting Parts c. Battery & Kallilog d. Coupler Electric, MCB, Matching, Cable.
10.	MESIN PENYEGAR UDARA LOKOMOTIF, KERETA REL DIESEL/LISTRIK, KERETA	Motor Compressors, Blower, Condensor, Thermostatic Expansion Valve, Filter Drier, Low & High Pressure Cut Out Switch, Discharge By Pass Valve, Contactor, Relay, Circuit Breaker .



Lampiran III
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 329 /KMK.04/1999
Tanggal : 28 Juni 1999

MENTERI KEUANGAN

NO	KELOMPOK	NAMA BARANG
II.	PRASARANA KERETA API	
1.	SISTIM PERSINYALAN KERETA API :	
a.	SIGNAL DIESEL GENERATOR	Engine Controller, Voltage Regulator, Diesel Spare Part, Generator Spare Part .
b.	POWER CUBICLE	Control Transformer, Contact Block, Phase Monitor, Circuit Breaker, Automatic Transfer Switch, Control Board, Disconnected Switch, Ammeter, Voltmeter, Fuses .
c.	SIGNAL POWER CUBICLE	Fuses, Circuit Breaker, Aux. Contact, Transformer Relay, Relay Socket, DC Multi Voltmeter, DC/AC Voltmeter, AC Ammeter, Indication Lamp, Bypass Switch, Inverter, Battery Charger, Battery Bank .
d.	BATTERY CHARGER	Elec. Power Failure Switch, Electronic Control Board, DC Ammeter, DC Voltmeter, Fuses, Transistor Power Stage, Silicon Diode Output Bypass Assembly .
e.	INVERTERS	Electronic Control Board, Reverse Polarity Circuit Board, AC Voltmeter, Dual SCR Module, Power Block, Transistor Module Static Transfer Switch, Frequency Meter, Transformer .
f.	PERALATAN TELEKOMUNIKASI UNTUK PERSINYALAN	Telephone Concentrator, Telephone Console, Signal Post Telephone, Level Crossing Telephone, Talk-Back, Master Talk-back, Check Log, Spare Part, Modem Optical Fiber Spare Communications .
g.	PANEL (LOKAL & PUSAT)	Control Panel / Work Station, Push Button, Indicator, Key Switch, Tracker Ball, Mouse, Cover Plate, Minic Panel, Frame, Programmable Logic Controller, Indication Lamp .
h.	RAK MODUL	Rack Mounting Spare, Relay, Relay Holder, Case & Frame, Inverter, Equalizer, Resistor, Power Supply, Transformer, Earthing/Lighting Protection Material .
i.	VITAL PROCESSING INTERLOCKING (VPI) (PERSINYALAN SISTEM VPI)	VPI Housing, Input Board , Output Board, PD Board, CPU/PD Board, CSEX Board, DI Board, VRD Board, AC/DC Converter, Power Supply Vital / Non Vital, I O Bus, Hardness Wire, Plug Coupler, VPI. Tester, Workstation, Hand Held Terminal .



Lampiran III
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 329 /KMK.04/H/1999
Tanggal : 18 Juni 1999

MENTERI KEUANGAN

NO	KELOMPOK	NAMA BARANG
	<p>j. WAYSIDE SPARE</p> <p>k. SIGNAL ANSALDO (PERSINYALAN SISTEM ANSALDO)</p> <p>l. SIGNAL SOLID STATE INTERLOCKING (SSI) (PERSINYALAN SISTEM SSI)</p> <p>m. WESTRACE INTERLOCKING (PERSINYALAN SISTEM WESTRACE)</p> <p>n. PERSINYALAN SISTEM VPI - DBRI</p> <p>o. SIGNAL MODULAR INTERLOCKING SYSTEM 801 (MIS 801)</p> <p>p. SINYAL MEKANIK</p>	<p>Point Machine, Raising, Electric Lock, Point Detector, Impedancy Bond, Track Circuit, Axle Counter, Pulsat Transmitter, Pulsat Receiver, Wheel Detection, Axle Counter Evaluation, Axle Counter Master/Slave, Rail Insulation, Insulated Rail Joint, Rail Connector, Rail Connector Tools, Signal, Signal Lamps, Signal Lens, Level Crossing, Rail Tools.</p> <p>Genisys Control System, Relay P 150, Industrial Relay, Remote Switch Relay, Block System Equipment, Panel Control Spare Part, Genisys Workstation, Timer Control Card.</p> <p>Multi Processor Module, Panel processor Module, Data Link Module, Track Function Module, Multiplexer, Scanner, Technician Terminal, Data Link, Diagnostic Module, Surge Arrester, Lighting Protection, Safety Fuses, SSI-Tester, SSI Workstation /Software.</p> <p>Support Equipment, Consumable Spare, Compulsary Spares, Westrace Module, Telemetry Control System, Optical Fibre Spare, Communication, Level Crossing Control, Workstation, Earthing Material.</p> <p>Vital Link TEML-20 System, M.L. Audio frequency, Track Circuit T-21, Modem, TEML-41, Master Controller, Operator Control Unit, Transformer Power, DC/DC Converter, Panel Control Spare Part.</p> <p>Module Mis.801, Module Block System, Fuse Cartridge, Cover Plate, Optical Signal, Signal lens, Relay Signal DRS-60, Relay Signal K-50.</p> <p>Indicator Blok, Kawat Baja 4 mm, Kawat Baja 5 mm, Kontak Rel, Kunci Listrik, Roda Kawat, Token less Block, Interlocking Spare Part, Perakasan Hendel, hendel, Senul, Lengan Sinyal, Semat, Roda Wesel.</p>
2.	ALIRAN ATAS (OHC) (Khusus Kereta Rel Listrik /KRL)	<p>Lighting, Arrester, Steady Brace, Secnon Insulator, Half Section, Steady Arm, Synthetic, Hanger Insulator, Cross Clamp, Feed Ear, FRP, Disconnecting Switch, Suspension Insulator, Pole Band, Wire Clip, Compression Dead End Clamp, Dead End Fitting, Compression Terms, Sleeve, Compression Anchor Fitting, Compression Terminal, Connector Clamp, Double Ear, Hanger Ear, Hanger Bar, Wire Terminal, Automatic Tensioning Device, Wire Turbuckle, Full of fitting, Line Guard, Arching Horn, Copper Standed Wire, CV Cable, Cable Head, Trolley, Wire, Drum Jack, With Shaft for M-T, Tension Meter, Tension Hoist, Hand Winch, Voltage, Detector, Insulated Ladder, Cattenary Measuring.</p>



Lampiran III
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 329 /KMK.04/1999
Tanggal : 18 Juni 1999

MENTERI KEUANGAN

NO	KELOMPOK	NAMA BARANG
3	GARDU LISTRIK (Khusus Kereta Rel Listrik / KRL)	Fixed Contact, Moving Contact, Movable Arc. Contact HSCB, Fixing Arc. Contact HSCB, Voltage Sensor, UPS Remote Control, Module Do, Modul D1 Modem, Module CPU, Power Unit, Power Unit Signal Hut/cabin, Open Current Relay, Motor Charging, Isolating Measuring Amplifier, Relay 126C, Board 1500 VRS in Te (RSS), Rectifier 3 Mw, Auxiliaries Borad in RSS, Automatic Programmable, Low Voltage, Cable Including, Cable DC 1500 V, Lighting Arrester in Circuit Breaker, Cabinet, Earthing System Height Speed Circuit Breaker, Vacuum Circuit Breaker, Remote Supervisory control, Fuse Element, Auxiliary Relay, Delta 1 relay, DC Reverse, Current Relay, DC Recording Ammeter, Closing Coil, Tripping Coil, Battery for Substation, CR 700 - 2 Subbracks for Central Controller, PS 951 Power Supply Module, CPU Module for Central Task, Adaptor Casing, TM 11 SL Transmussion, 490 Front Connector for Screw Terminal, 430 - 7 Digital Inpit Module, IM 306 interface module for 35-11 SU/F, Central Unit "CUDI" with Drop, Digital Signal Channel V24, Regenerative Repeater 2G, Line Up Terminal Unit LTC, Modem MD 124, Capacitor, Disconnecting Switch, Test Equipment, Tool for Substanon
4	<p>SISTIM TELEKOMUNIKASI KERETA API</p> <p>a. SISTIM RADIO MIKROWAVE DIGITAL /ANALOG KERETA API</p> <p>b. SISTIM ANTENA PARABOLA</p> <p>c. SISTIM CATU DAYA</p> <p>d. PERALATAN DIGITAL/ ANA-LOG MULTIPLEKS</p> <p>e. TRAIN DISPATCHING SYSTEM (SISTIM PENGATURAN PERJALANAN KERETA API)</p> <p>f. REMOTE CONTROL SUPER-VISORY SYSTEM</p>	<p>Digital Transmitter : Modulator, Up. Converter, Local Oscilator, Amplifier RF. Digital Receiver : Demodulator, Down Converter, Local Oscilator, Amplifier RF.</p> <p>2M Gridpak Antene, 3 M Gridpak Antene, 4M Gridpak c/w Mounnng, Tower.</p> <p>Generátor : Genset, Rectifier, Battery, Panel Distribunon, Filter Solar Cell : Solar Cell, Panel Solar/Control FLC, Rectifier, Battery.</p> <p>Third Order Multiplex, Second Order Multiplex, Pnmary PCM Multiplex, Drop/Insert Multiplex, FDM Mulpnplex, Terminang Circuit Card.</p> <p>Terminal Equipment, Relay Station Vhf, Link Equipment, Way Station Radio, Way Wire Stanon, Locomotive Radio, Utility Radio System Base Station Radio, URS Way Station Radio, URS Locomotif Radio, TD Logger Cartridge Tape, Lokomotif Radio .</p> <p>RSCC Regional Control Centre, Combined SCC/RSCC, Sub Stanon, Sensor Accessories .</p>



MENTERI KEUANGAN

Lampiran III
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 329 /KMK.04/1999
Tanggal : 18 Juni 1999

NO	KELOMPOK	NAMA BARANG
	g. SUKU CADANG. PERALATAN UJI DI BALAI YASA h. SENTRAL TELEPON OTOMAT KERETA API (TOKA) i. JARINGAN TELEX KERETA API j. SALURAN FISIK	Radio Link Equipment Spare Unit, Power Supply Equipment Spare, PCM Multiplex Spare Unit, Train Dispatching System Spare Unit, Supervisory System Spare Unit, Test Equipment Microwave, Test Equipment PCM Multiplex, Test Equipment Spare Centre, Test Equipment Maintenance, Training Equipment, Workshop Facilities. Basic system Equipment, Processor Magazine, Common Cards, Port Cards, Line Filter Magazine, Group Switch Magazine, Power Equipment. TWKP, KLV, T 100, T 1000 S, AT & T. Fibre Optic Cable, Ground Cable, Open Wire, Air Cable, Drop Wire, XLPE Cable.
5	JALAN REL DAN JEMBATAN KERETA API	Rail, Switch/Turnout, Rail, Fastening, Sleeper (Bantalan), Steel Bridges.
6.	FASILITAS STASIUN KERETA API	System Tanyangan Jadwal KA, CCTV untuk Ticketing KA, Vending Machine (Kartu Ticket KA), Automatic Locker.
III	PERALATAN UNTUK PERBAIKAN/PEMELIHARAAN KERETA API	Hand Tie Temper Machine (HTT), Multi Tie Temper Machine (MTT), Ballast Profiling Machine (PBR/USP/SSP), Ballast Compactor Machine (VDM), Ballast Cleaning Machine, Rail Welding Machine (K355 APT), Universal Purpose Machine (TG), Track Recording Car (EM 120), Hydraulic Tamping Machine (HTM), Track Motor Car, Rail Jack, Track Gauge Measurement Device, Rail Optic, Rail Lubricator, Mactrack, Rail Ultrasonic Test, Ultrasonic Thickness Indicator, Toolkit Engine, Rollers For Sliding Bridge, Manual Jack, Hydraulic Jack, Hand Winch, Winch Machine, Air Impact Wrench, Torsion Wrench/ Installation Tool For Bolts, Rivet Cutter, Trolley, Air Compressor Machine, Pneumatic Boring Machine, Pneumatic Riveing Machine, Band Saw Machine, Flame Cutting Machine, Boring Machine, Welding Machine, Gantry Crane, Over Head and Mobile Crane, Rivet Stamping Machine, Grinding Machine/ Profil, Electric Heater Furnace for Rivet, Electric Generator, Welding Generator, Rivet Heater Furnace, Pneumatic Hammer, Hammer Head (Snaper), Driving Die for Rivet, Blastung Machine, Bending Machine, Pulling Machine (Track), Rail Abbrasive Cutting Machine, Waterpass (Level), Echo Sounding Devices, Airless Spray Painting, Paint Thickness Meter, Hygrometer, Dew Point Calculator, Magnetic Steel Thermometer, Hight Strength Bolt/Huck Bolt, Rivet, Ordinary Bolt, Drift Pins, Steel Grid, Paint Drill Bits, Reamer, Special Steel For Machine Purpose, Water Pump, Tackle Block, Steel Reinforcement, Pneumatic Concrete Breaker, Bubut Roda, Bubut Umum, Mesin Tes Pegas, Bogie, Cam Industry, Equipment : Soil Investigation, Soil Laboratory, Ballast Testing, Geodenc.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

U.b.
Kepala Bagian Tata Usaha Departemen

Mustafa Husiqin, S.H.
NIP 060051103

Menteri Keuangan.


td.

Bambang Subianto.

NO	NAMA REKANAN	KONTRAK /SP /SPK			JENIS TRANSAKSI	REALISASI PEMBAYARAN			KET.	
		NOMOR	TANGGAL	JUMLAH (Rp.)		NILAI YANG DIBAYAR KAN (Rp.)	NILAI PPh P ₂₃ (Rp.)	NILAI PPN DTP (Rp.)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	CV.Srikandi	KU.003/11/D.IX.2001	29-12-2000	4.482.500	Cuci Kereta	4.075.000	61.125	407.500		
2	CV.Srikendi	KU.003/11/D.IX.2001	29-12-2000	1.620.000	Cuci Kereta	1.472.727	22.091	147.273		
3	Koperasi Anjasromo	KU.003/11/D.IX.2001	29-12-2000	791.000	Cuci Kereta	719.091	10.786	71.909		
		JUMLAH					6.266.818	94.002	636.682	

KAUR KEUANGAN
DAOP IX JEMBER

Dr. ARUWAN
NIPP : 21916



LAMPIRAN - I

DAFTAR PPN DAN PPh BM YANG DIPUNGUT DAN DISETOR
MELALUI KANTOR PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA ATAU
KAS DAERAH/BANK PEMBANGUNAN DAERAH SELAKU KAS DAERAH

FORMULIR
1101 PUT 1

Masa Pajak **Agustus** 2002
 Pembetulan Masa Pajak 20 ke- (.....)

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NAMA PEMUNGUT : **Pt. Karota Api (Porsaro)**

N.P.W.P. : **01 - 0600 - 0164 - 626 - 001**

F A K T U R P A J A K

No.	Nama & N.P.W.P Rekanan	Tanggal Pembayaran Tagihan	Nomor Seri	Tgl.	Dasar Pengenaan PPN	PPN (Rp)	Dasar Pengenaan PPh BM (Rp)	PPn BM (Rp)	Keterangan
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J U M L A H									
-									

itan :
Pindahkan jumlah pada angka (7) ke kolom C.1.2 Formulir SPT Masa Induk (Formulir 1101 PUT);
Pindahkan jumlah pada angka (9) ke kolom C.2.2 Formulir SPT Masa Induk (Formulir 1101 PUT).



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - II
 DAFTAR PPN DAN PPh BM YANG DIPUNGUT DAN DISETOR SENDIRI

FORMULIR
 1101 PUT 2

Masa Pajak AGUSTUS 2002
 Pembetulan Masa Pajak ke (.....)

NAMA PEMUNGUT :

N.P.W.P. :

No.	Nama & N.P.W.P. Rekanan	Tanggal Pembayaran Tagihan	Nomor Seri	Tgl.	Dasar Pengenaan PPN (Rp)	PPN (Rp)	Dasar Pengenaan PPh BM (Rp)	PPn BM (Rp)	Tanggal SSP		
									PPN	PPn BM	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	CV. TEKNIK UTAMA 1 203 618 2 626	19-8-2002	CQMNA-626 00980	19-8-2002	38.770.364	3.877.036			28-8-2002		
2	CV. TEKNIK UTAMA 1 203 618 2 626	02-07-2002	CQMNA-626 00981	03-08-2002	8.694.545	869.455			12-8-2002		
3	CV. TEKNIK UTAMA 1 203 618 2 626	03-8-2002	CQMNA-626 00982	03-08-2002	10.711.818	1.071.182			12-8-2002		
4	CV. TEKNIK UTAMA 1 203 618 2 626	03-8-2002	CQMNA-626 00983	03-8-2002	6.496.364	649.636			12-8-2002		
5	CV. TEKNIK UTAMA 1 203 618 2 626	23-8-2002	CQMNA-626 00986	22-8-2002	10.628.873	1.062.887			02-9-2002		
6	CV. TEKNIK UTAMA 1 203 618 2 626	28-8-2002	CQMNA-626 00988	27-8-2002	2.040.545	204.055			04-9-2002		
7	CV.SUMBER REJEKI 01.613.065 0.626.000	03-8-2002		01-8-2002	1.954.682	195.468			14-9-2002		
8	CV.SUMBER REJEKI 01.613.065 0.626.000	16-8-2002	DNUEZ-626-0000098	16-8-2002	123.527	12.353			26-8-2002		
					79.400.718	7.940.072					
JUMLAH DIPINDAHKAN											



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - II
 DAFTAR PPN DAN PPh BM YANG DIPUNGUT DAN DISETOR SENDIRI

FORMULIR
 1101 PUT 2

Masa Pajak AGUSTUS 2002
 Perhitungan Masa Pajak

NAMA PEMUNGUT :

N.P.W.P. :

No.	Nama & N.P.W.P. Rekanan	Tanggal Pembetulan Tagihan	Nomor Seri	Tgl.	FAKTUR PAJAK				Tanggal SSP		Keterangan
					Dasar Pengenaan PPN (Rp)	PPN (Rp)	Dasar Pengenaan PPh BM (Rp)	PPn BM (Rp)	PPN (10)	PPn BM (11)	
JUMLAH PINDAHAN											
9	CV.SUMBER REJEKI 01.613.065.0.626.000	16-8-2002	DNUJZ-626-0000099	16-8-2002	79.420.718 1.051.450	7.942.072 105.145	79.420.718 1.051.450	79.420.718 105.145	23-8-2002		
10	CV.SUMBER REJEKI 01.613.065.0.626.000	22-8-2002	DNUJZ-626-0000105	16-8-2002	4.548.273	454.827	4.548.273	454.827	28-8-2002		
11	CV.SUMBER REJEKI 01.613.065.0.626.000	18-7-2002	DNUJZ-626-0000103	02-8-2002	29.367.273	2.936.727	29.367.273	2.936.727	14-8-2002		
12	CV.BUDI YASA 01.447.375.5.626	08-8-2002	DEJCH-626 00413	06-8-2002	123.098.818	12.309.882	123.098.818	12.309.882	19-8-2002		
13	CV.BUDI YASA 01.447.375.5.626	16-8-2002	DEJCH-626 00414	16-8-2002	1.380.114	138.011	1.380.114	138.011	23-8-2002		
14	CV.BUDI YASA 01.447.375.5.626	16-8-2002	DEJCH-626 00415	16-8-2002	1.380.114	138.011	1.380.114	138.011	23-8-2002		
15	CV.BUDI YASA 01.447.375.5.626	03-8-2002	DEJCH-626 00453	03-8-2002	949.545	94.954	949.545	94.954	12-8-2002		
16	CV.BUDI YASA 01.447.375.5.626	03-8-2002	DEJCH-626 00454	03-8-2002	4.678.182	467.818	4.678.182	467.818	12-8-2002		
JUMLAH DIPINDAHKAN					254.420.392	25.442.039	254.420.392	25.442.039			

Catatan :

1. Pindahkan jumlah pada angka (7) ke kolom C.1.3 Formulir SFT Masa Induk (Formulir 1101 PUT);

FORMULIR
1101 PUT 2

LAMPIRAN - II
DAFTAR PPN DAN PPN BM YANG DIPUNGUT DAN DISETOR SENDIRI

Masa Pajak AGUSTUS 2002
 Pembetulan Masa Pajak ke (.....)

NAMA PEMUNGUT :

N.P.W.P. :

F A K T U R P A J A K

No.	Nama & N.P.W.P. Reksanan	Tanggal Pembetulan Tugihan	Nomor Seri	Tgl.	Dasar Pengenaan PPN (Rp)	PPN (Rp)	Dasar Pengenaan PPn BM (Rp)	PPn BM (Rp)	Tareggal SSP		
									PPN	PPn BM	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
JUMLAH PINDAHAN											
17	KOPERASI ANJASMORO 01.486.650.3.626	08-08-2002	DGPEW 626 00178	08-8-2002	254.420.392 1.336.000	25.442.039 133.600			15-8-2002		
18	KOPERASI ANJASMORO 01.486.650.3.626	08-8-2002	DGPEW 626 00180	08-8-2002	2.658.200	265.820			15-8-2002		
19	KOPERASI ANJASMORO 01.486.650.3.626	16-8-2002	DGPEW 626 00205	14-8-2002	3.735.000	373.500			23-8-2002		
20	KOPERASI ANJASMORO 01.486.650.3.626	23-8-2002	DGPEW 626 00207	22-8-2002	1.987.950	198.795			02-9-2002		
21	KOPERASI ANJASMORO 01.486.650.3.626	23-8-2002	DGPEW 626 00208	22-8-2002	1.893.636	189.364			02-9-2002		
22	CV.AGUNG SEJAHTERA 01.915.445.9.625	16-8-2002	-	15-8-2002	1.267.091	126.709			23-8-2002		
23	CV.AGUNG SEJAHTERA 01.915.445.9.625	20-8-2002	-	20-8-2002	2.892.836	289.284			28-8-2002		
24	CV.AGUNG SEJAHTERA 01.915.445.9.625	16-8-2002	-	12-8-2002	63.200	6.320			23-8-2002		
JUMLAH DIPINDAHKAN					270.254.305	27.025.431					

LAMPIRAN - II

DAFTAR PPN DAN PPh BM YANG DIPUNGUT DAN DISETOR SENDIRI

FORMULIR
1101 PUT 2

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Masa Pajak AGUSTUS 2002
Pembetulan Masa Pajak ke (.....)

NAMA PEMUNGUT :

N.P.W.P. :

No.	Nama & N.P.W.P. Rekanan	Tanggal Pembayaran Tagihan	Nomor Seri	Tgl	FAKTUR PAJAK			Tanggal SSP		Keterangan	
					Dasar Pengenaan PPN (Rp)	PPN (Rp)	Dasar Pengenaan PPh BM (Rp)	PPn BM (Rp)	PPN		PPn BM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
JUMLAH PINDAHAN											
25	CV. SRIKANDI 1 219 867 8 627	23-8-2002	CRK01-627 0000250	22-8-2002	270.254.305 3.236.409	27.025.431 323.641			02-9-2002		
26	CV. SRIKANDI 1 219 867 8 627	23-8-2002	CRK01-627 0000251	22-8-2002	2.425.450	242.545			02-9-2002		
27	CV. SRIKANDI 1 219 867 8 627	23-8-2002	CRK01-627 0000252	22-8-2002	2.320.273	232.027			02-9-2002		
28	CV.DUTA SURYA PERSADA 1 219 867 8 627	03-8-2002	DGOYR-626 000271	03-8-2002	2.192.182	219.218			19-8-2002		
29	CV.DUTA SURYA PERSADA 01.486 489 6.626	03-8-2002	DGOYR-626 000274	01-8-2002	5.120.909	512.091			14-8-2002		
30	CV.DUTA SURYA PERSADA 01.486 489 6.626	03-8-2002	DGOYR-626 000275	01-8-2002	8.332.727	833.273			14-8-2002		
31	CV.DUTA SURYA PERSADA 01.486 489 6.626	08-8-2002	DGOYR-626 000276	08-8-2002	21.514.909	2.151.491			19-8-2002		
32	CV.DUTA SURYA PERSADA 01.486 489 6.626	08-8-2002	DGOYR-626 000277	06-8-2002	3.200.500	320.050			19-8-2002		
JUMLAH					318.597.664	31.889.766					



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - II

DAFTAR PPN DAN PPh BM YANG DIPUNGUT DAN DISETOR SENDIRI

FORMULIR 1101 PUT 2

Masa Pajak AGUSTUS 2001
 Pembetulan Masa Pajak ke (.....)

N.P.W.P. :

NAMA PEMUNGUT :

No.	Nama & N.P.W.P. Rekanan	Tanggal Pembayaran Tagihan	Nomor Seri	Tgl.	FAKTUR PAJAK				Tanggal SSP		Keterangan
					Dasar Pengenaan PPN (Rp)	PPN (Rp)	Dasar Pengenaan PPh BM (Rp)	PPn BM (Rp)	PPN	PPn BM	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
JUMLAH PINDAHAN											
33	CV.DUTA SURYA PERSADA 01.486.489.6.626	23-8-2002	DGOYR-626 000295	23-8-2002	318.897.664	31.889.766			02-9-2002		
34	CV.HADI MULYA DIAYA 18297060627	26-8-2002	EAC,RI.627.000.00078	22-8-2002	34.017.773	3.401.777			02-9-2002		
35	CV.HADI MULYA DIAYA 18297060627	28-8-2002	EAC,RI.627.000.00080	27-8-2002	1.835.364	183.536			04-8-2002		
36	CV.HADI MULYA DIAYA 18297060627	08-8-2002	EAC,RI.627.000.00075	07-8-2002	43.234.500	4.323.450			19-8-2002		
37	CV.HADI MULYA DIAYA 18297060627	08-8-2002	EAC,RI.627.000.00077	07-8-2002	76.117.450	7.611.745			19-08-2002		
38	CV.BAYU PUTRA 01.490.364.5.625	03-8-2002		01-8-2002	8.764.545	876.455			14-8-2002		
39	CV.BAYU PUTRA 01.490.364.5.625	03-8-2002		01-8-2002	2.877.727	287.773			14-8-2002		
40	CV.PINDA BHASKARA 01.447.409.2-626	03-8-2002		03-8-2002	10.712.727	1.071.273			12-8-2002		
JUMLAH DIPINDAHKAN					511.595.250	51.189.525					

LAMPIRAN - II
 DAFTAR PPN DAN PPh BM YANG DIPUNGUT DAN DISETOR SENDIRI

FORMULIR
 1101 PUT 2

Masa Pajak AGUSTUS
 Pembetulan Masa Pajak
 20

1402

N.P.W.P.:

FAKTUR PAJAK

NAMA PEMUNGUT :

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



No.	Nama & N.P.W.P. Rekanan	Tanggal Pembayaran Tagihan	Nomor Seri	Tgl.	Dasar Pengenaan PPN (Rp)	PPN (Rp)	Dasar Pengenaan PPh BM (Rp)	PPn BM (Rp)	Tanggal SSP		Keterangan
									PPN	PPn BM	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
JUMLAH DITINDAHKAN											
41	CV.PINDA BHASKARA 01.447.409.2-626	03-8-2002	-	03-8-2002	511.595.250	51.159.525	601.909		12-8-2002		
42	CV.DEWI SRI 01.612.868.8.626	08-8-2002	DNTXK-626 000319	08-8-2002	49.445.000	4.944.500			19-8-2002		
43	CV.DEWI SRI 01.612.868.8.626	19-8-2002	DNTXK-626 000325	12-8-2002	49.445.000	4.944.500			28-8-2002		
44	CV.DEWI SRI 01.612.868.8.626	19-8-2002	DNTXK-626 000330	17-8-2002	26.260.591	2.626.059			23-8-2002		
45	CV.DEWI SRI 01.447.409.2-626	19-8-2002	DNTXK-626 000334	17-8-2002	49.445.000	4.944.500			28-8-2002		
46	CV.RAMA 01.219.427.0.611	27-8-2002	CRJXB-611 0000752	27-8-2002	7.858.177	785.818			02-9-2002		
47	CV.RAMA 01.219.427.0.611	04-8-2002	CRJXB-611 0000740	4-8-2002	5.557.177	555.718			12-8-2002		
48	CV.CAHAYA 01.208.948.8.626	03-8-2002	CQUKA-626 000315	01-8-2002	6.698.182	669.818			12-8-2002		
JUMLAH DITINDAHKAN					712.323.468	71.233.347					

LAMPIRAN - II

DAFTAR PPN DAN PPN BM YANG DIPUNGUT DAN DISETOR SENDIRI

FORMULIR
 1101 PUT 2

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Masa Pajak AGUSTUS
 Perhitungan Masa Pajak

2002
 ke (.....)

N.P.W.P. : 01,000,016,4.626.000

PT.KERETA API (Persero)

No.	Nama & N.P.W.P Rekanan	Tanggal Pembayaran Tagihan	Nomor Seri	Tgl.	FAKTUR PAJAK			Tarif SSP		Keterangan	
					Dasar Pengenaan PPN (Rp)	PPN (Rp)	Dasar Pengenaan PPN BM (Rp)	PPn BM (Rp)	PPN		PPn BM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
JUMLAH PINDAHAN											
49	CV.CAHAYA 01.208.948.8.626	03-8-2002	CQUKA-626 0000316	01-8-2002	712.323.468 6.600.909	71.232.347 660.091			14-8-2002		
50	CV.AGLNG SEHAHTERA 01.916.445.9.625	28-8-2002	-	27-8-2002	152.250	15.225			04-9-2002		
51	CV.SURYA TEHNIK 01.235.733.1.626	03-8-2002	CSLAF-626 000064	03-8-2002	6.991.818	699.182			12-8-2002		
52	CV.SURYA TEHNIK 01.235.733.1.626	03-8-2002	CSLAF-626 000063	2-8-2002	5.313.636	531.364			12-8-2002		
53	CV.SURYA MAS 01.217.382.9.626	19-8-2002	CRGWK-626 000276	18-8-2002	49.469.091	4.946.909			28-8-2002		
54	CV.PRIBUMI 1'612.856.3.626	19-8-2002	-	19-8-2002	42.541.864	4.254.186			28-8-2002		
55	CV.PRIBUMI 1'612.856.3.626	28-8-2002	-	28-8-2002	2.239.045	223.905			04-9-2002		
56	CV.BANGUN PERSADA 1.613.006.4.626	19-8-2002	-	18-8-2002	1.443.045	144.305			26-8-2002		
JUMLAH DIPINDAHKAN					827.075.126	82.707.513					



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - II
 DAFTAR PPN DAN PPh BM YANG DIPUNGUT DAN DISETOR SENDIRI

FORMULIR
 1101 PUT 2

Masa Pajak AGUSTUS 2002
 Pembetulan Masa Pajak ke- (.....)

N.P.W.P. : 01.000.016.4.626.000

PT.KERETA API (Persero)

No.	Nama & N.P.W.P. Rekanan	Tanggal Pembayaran Tagihan	Nomor Seri	Tgl.	FAKTUR PAJAK			Tanggal SSP		Keterangan	
					Dasar Pengenaan PPN (Rp)	PPN (Rp)	Dasar Pengenaan PPh BM (Rp)	PPn BM (Rp)	PPN (10)		PPn BM (11)
JUMLAH PINDAHAN											
57	CV.BANGUN PERSADA 1.613.006.4.626	08-8-2002	-	7-8-2002	827.075.126	82.707.513			19-8-2002		
58	PERCETAKAN MEGAH 06.095.623-5-626	19-8-2002	NFKL-626 0001786	16-8-2002	27.417.864	2.741.786			26-8-2002		
59	CV.PRATAMA JAJA 01.837.833.1.626	16-8-2002	-	15-8-2002	2.348.545	234.855			26-8-2002		
60	KOPERASI ANJASMORO 1.486.650.3.626	16-8-2002	DGPEW-626.000207	16-8-2002	6.863.636	686.364			26-8-2002		
61	CV.SUMBER REJEKI 1.613.065.0.626	16-8-2002	DNUEZ-626 0000101	16-8-2002	3.084.727	308.473			26-8-2002		
62	CV.SUMBER REJEKI 1.613.065.0.626	16-8-2002	DNUEZ-626 0000100	15-8-2002	3.084.727	308.473			26-8-2002		
63	UD.TRISAKTI 6.058.866.2.626	19-8-2002	NGSVI-626 000116	16-8-2002	22.550.000	2.255.000			26-8-2002		
64	UD.TRISAKTI 6.058.866.2.626	19-8-2002	NGSVI-626 000117	16-8-2002	22.581.818	2.258.182			26-8-2002		
JUMLAH DIPINDAHKAN					916.415.534	91.641.553					

LAMPIRAN - II

FORMULIR

1101 PUT 2

DAFTAR PPN DAN PPh BM YANG DIPUNGUT DAN DISETOR SENDIRI

Masa Pajak AGUSTUS

Pembetulan Masa Pajak ke (.....)

2002

DEPARTEMEN KEUANGAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PT.KERETA API (Persero)

N.P.W.P. : 01.000.016.4.626.000

No.	Nama & N.P.W.P. Rekanan	Tanggal Pembayaran Tagihan	FAKTUR PAJAK				Tanggal SSP		Keterangan			
			Nomor Seri	Tgl.	Dasar Pengenaan PPN (Rp)	PPN (Rp)	Dasar Pengenaan PPh BM (Rp)	PPn BM (Rp)		PPN	PPn BM	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
JUMLAH PENDAHULUAN												
65	CV.REMAJA KARYA 1.110.346.2-625	03-8-2002	-	3-8-2002	916.415.534 26.581.864	91.641.533 2.658.186				(10)	(11)	
66	KOPERASI BINA SEJAHTERA 06.035.623.5.626	16-8-2002	-	16-8-2002	1.519.650	151.965						19-8-2002 23-8-2002 30-7-2002 26-7-2002
					944.517.048	94.451.705						
JUMLAH RAYA												



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN MASA BAGI PEMUNGUT
 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)

FORMULIR
1101 PUT

Masa Pajak **Agustus** 20 **02** ..
 Pembetulan Masa Pajak 20 ke- (.....)

PERHATIAN : - BACALAH TERLEBIH DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN SPT MASA BAGI PEMUNGUT PPN
 - DIISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK
 - DIBUAT UNTUK SATU MASA PAJAK
 - BERI TANDA X DALAM YANG SESUAI
 - ANGKA DALAM RUPIAH PENUH

A IDENTITAS PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

1. N.P.W.P. : **01 000 016 4 626 001**
 2. Nama Pemungut : **PT. Kerota Api (Persero)**
 3. Alamat : **JL. Dahlia no. 2 Jember**
 4. Nomor Telepon : **0331. @487 377** Kode Pos : **68 118**
 5. Kegiatan Usaha : **Angkutan Barang dan Jasa** Nomor Faksimile :
 Perubahan Identitas :
 Nama Baru
 Alamat Baru
 Nomor Telepon Baru

B	PEMBAYARAN ATAS PEROLEHAN BARANG KENA PAJAK DAN ATAU JASA KENA PAJAK YANG DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPn.BM)	KODE KOLOM	PEMBE TULAN (P)	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)		
				Bulan ini	s.d. Bulan ini	
1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1.1. Pembayaran yang dipungut PPN	B.1.1		944.517.048,-	1.729.305.128,-	
		B.1.2		-	-	
		B.1.3		944.517.048,-	1.729.305.128,-	
	2	Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) 2.1. Pembayaran yang dipungut PPn BM 2.2. Pembayaran yang PPn BM-nya dipungut melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kas Daerah/Bank Pembangunan Daerah selaku Kas Daerah 2.3. Pembayaran yang PPn BM-nya harus dipungut sendiri (kode B.2.1 - kode B.2.2)	B.2.1		-	-
			B.2.2		-	-
			B.2.3		-	-

C PAJAK YANG HARUS DIPUNGUT DAN DISETOR

1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1.1. PPN yang harus dipungut dan disetor 1.2. PPN yang dipungut dan disetor melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kas Daerah/Bank Pembangunan Daerah selaku Kas Daerah 1.3. PPN yang dipungut dan disetor sendiri (kode C.1.1. - kode C.1.2)	C.1.1		94.451.705,-	
		C.1.2		-	
		C.1.3		94.451.705,-	
	2	Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) 2.1. PPn BM yang harus dipungut dan disetor 2.2. PPn BM yang dipungut dan disetor melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kas Daerah/Bank Pembangunan Daerah selaku Kas Daerah 2.3. PPn BM yang dipungut dan disetor sendiri (kode C.2.1 - kode C.2.2)	C.2.1		-
			C.2.2		-
			C.2.3		-

D. LAMPIRAN

1. FORMULIR 1101 PUT 1
 2. FORMULIR 1101 PUT 2
 3. SURAT KUASA KHUSUS TERSEBUT PADA E.2
 4. FOTOKOPI SSP LEMBAR KE-5 TERSEBUT PADA C.1.3 DAN C.2.3
 SEBANYAK **66** LEMBAR = Rp. **94.451.705,-**
 5. FAKTUR PAJAK LEMBAR KE-3 TERSEBUT PADA C.1.3 DAN C.2.3 SEBANYAK LEMBAR
 6. FOTOKOPI FAKTUR PAJAK TERSEBUT PADA C.1.3 DAN C.2.2 SEBANYAK **66** LEMBAR

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat

PERHATIAN :
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000 apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan

Jember tgl. 12 September 2002
Kepungut Pajak / Bendaharawan
Tanda Tangan
Nama DABRIS
Cap Kantor/Instansi
ARUWAN
N-IPP. 21916

- 1. Pemungut
- 2. Kuasa

F. DIISI OLEH DINAS

Diterima	Dicatat	Diteliti	Direkam	Rik. Sederhana	Rik. Lengkap	Berkas (arsip)

- 1. Tepat waktu
- 2. Terlambat

F.1.2.32.01

